


**PENERAPAN ASAS *NON PROFIT ORIENTED* DALAM  
YAYASAN (STUDI DI RUMAH SAKIT PKU MUHAMMADIYAH  
YOGYAKARTA)**

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi sebagian Persyaratan Guna Memperoleh  
Gelar Sarjana (Strata-1) pada Fakultas Hukum Universitas Islam  
Indonesia Yogyakarta



Oleh:

**FEBRINA TRY RAMDHANI**

No. Mahasiswa: 12410411

**PROGRAM STUDI S1 ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA  
YOGYAKARTA  
2016**

**PENERAPAN ASAS *NON PROFIT ORIENTED* DALAM YAYASAN  
(STUDI DI RUMAH SAKIT PKU MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA)**

**SKRIPSI**

**Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Guna memperoleh**

**Gelar Sarjana (Strata-1) pada Fakultas Hukum**

**Universitas Islam Indonesia**

**Yogyakarta**

**Oleh :**

**FEBRINA TRY RAMDHANI**

**No.Mahasiswa : 12410411**

**PROGRAM STUDI (S1) ILMU HUKUM**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA**

**YOGYAKARTA**

**2016**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ


**“PENERAPAN ASAS *NON PROFIT ORIENTED* DALAM YAYASAN (STUDI  
DI RUMAH SAKIT PKU MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA)”**

Telah Diperiksa dan Disetujui oleh Dosen Pembimbing Tugas Akhir untuk Diajukan  
ke Depan Tim Penguji dalam Ujian Tugas Akhir/Pendadaran

Pada Tanggal 2 November 2016

Yogyakarta, 2 November 2016

Dosen Pembimbing Tugas Akhir



**(Dr. M. Svamsudin, S.H., M.H.)**

**NIP/NIK. 954100104**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**PENERAPAN ASAS *NON PROFIT ORIENTED* DALAM YAYASAN (STUDI  
DI RUMAH SAKIT PKU MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA)**

Telah Dipertahankan di Hadapan Tim Penguji dalam

Ujian Tugas Akhir/ Pendadaran

Pada Tanggal 2 November 2016 dan Dinyatakan LULUS

Yogyakarta, 2 November 2016

**Tim Penguji**

**Tanda Tangan**

1. Ketua : H. Sujitno, S.H., M.Hum.
2. Anggota : Dr. M. Syamsuddin, S.H., M.Hum.
3. Anggota : H. Nurjihad, S.H., M.H.

.....  
.....  
.....

**Mengetahui:**

**Universitas Islam Indonesia**

**Fakultas Hukum**

**Dekan,**



**(Dr. AUNUR RAHIM FAQIH, S.H., M.Hum)**

NIK. 844100101

**SURAT PERNYATAAN**

**ORISINALITAS KARYA TULIS ILMIAH BERUPA TUGAS AKHIR  
MAHASISWA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM  
INDONESIA**

*Bismillahirrohmannirrohim*

**Yang bertanda tangan di bawah ini, saya:**

**Nama : Febrina Try Ramdhani**

**NIM : 12410411**

Adalah benar-benar mahasiswa Fakultas Hukum Islam Indonesia Yogyakarta yang melakukan penulisan Karya Tulis Ilmiah (Tugas Akhir) berupa Skripsi dengan judul: **PENERAPAN ASAS *NON PROFIT ORIENTED* DALAM YAYASAN (STUDI DI RUMAH SAKIT PKU MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA)**

Karya ilmiah ini akan saya ajukan kepada Tim Penguji dalam Ujian Pendadaran yang diselenggarakan oleh Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.

Sehubungan dengan hal tersebut, dengan ini saya menyatakan:

1. Bahwa karya tulis ilmiah ini adalah benar-benar hasil karya saya sendiri yang dalam penyusunannya tunduk dan patuh terhadap kaidah etika dan norma-norma penulisan sebuah karya tulis ilmiah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
2. Bahwa saya menjamin hasil karya ilmiah ini adalah benar-benar asli (orisinil). Bebas dari unsur-unsur yang dapat dikategorikan sebagai melakukan perbuatan '*Penjiplakan karya ilmiah (plagiat)*'.
3. Bahwa meskipun secara prinsip hak milik atas karya ilmiah ini ada pada saya, namun demi untuk kepentingan-kepentingan yang bersifat akademik dan pengembangannya, saya memberikan kewenangan kepada Perpustakaan Fakultas Hukum UII dan perpustakaan dilingkungan Universitas Islam Indonesia untuk mempergunakan karya ilmiah saya tersebut.

Selanjutnya berkaitan dengan hal di atas (terutama pernyataan pada butir no 1 dan 2), saya sanggup menerima sanksi baik sanksi administratif, akademik bahkan sanksi pidana, jika saya terbukti secara kuat dan meyakinkan telah melakukan perbuatan yang menyimpang dan pernyataan tersebut. Saya juga akan bersikap kooperatif untuk hadir, menjawab, membuktikan, melakukan pembelaan terhadap hak-hak saya serta menanda-tangani Berita Acara terkait yang menjadi hak dan kewajiban saya, di depan “Majelis” atau “Tim” Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang ditunjuk oleh pimpinan fakultas apabila tanda-tanda plagiat disinyalir ada/terjadi pada karya ilmiah saya ini oleh pihak Fakultas Hukum UII. Demikian, Surat Pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya, dalam kondisi sehat jasmani dan rohani, dengan sadar serta tidak ada tekanan dalam bentuk apapun dan oleh siapapun.

Yogyakarta,

Yang membuat pernyataan



**FEBRINA TRY RAMDHANI**

## CURRICULUM VITAE

1. Nama Lengkap : Febrina Try Ramdhani
2. Tempat Lahir : Kendari
3. Tanggal Lahir : 9 Februari 1995
4. Jenis Kelamin : Perempuan
5. Golongan Darah : B
6. Alamat Terakhir : Jln. Magelang KM 4,5 Dusun Ngaglik  
No.5 Sinduadi, Mlati, Sleman,  
Yogyakarta
7. Alamat Asal : Jln. Wayong 1 No. 16, Kendari,  
Sulawesi Tenggara
8. Identitas Orangtua/Wali
  - a. Nama : Yayok Setia Budi Warso
  - Pekerjaan : PNS
  - b. Nama Ibu : Rohani Achmad
  - Pekerjaan : PNS
9. Riwayat Pendidikan
  - a. SD : SD 2 Unaaha
  - b. SMP : SMP 2 Unaaha
  - c. SLTA : SMAN 1 Kendari
10. Organisasi : UKM Bola Basket LEM FH UII

11. Prestasi

:

1. Juara 1 Bola Basket Putri,  
Kejuaraan Tingkat Provinsi Tahun  
2014
2. Juara 1 GRADASI cabang Olahraga  
Bola Basket Tahun 2013
3. Juara 3 CONTRAS cabang olahraga  
Bola Basket Tahun 2014
4. Juara 2 PSYCHOCUP cabang  
Olahraga Bola Basket Tahun 2015

12. Hobby

:

1. Bermain Game
2. Bermain Bola Basket
3. Membaca komik dan novel





## MOTTO

*“Jadilah engkau pemaaf dan perintahkan kepada yang ma’ruf, serta berpalinglah dari pada orang-orang yang jahil.” (Q.S Al A’raf : 199)*

*“Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesukaran bagimu.” (Q.S Al-Baqarah ayat 185)*

*“Belajar dari kegagalan adalah cara meraih kesuksesan, tidak pernah gagal berarti tidak pernah menang.”*

*“ I failed in first, second, and third attempt, but it doesn’t mean I will give up that easy.”(Tumbler)*

**Persembahkan skripsi ini kepada:**

***Kedua orangtuaku dan saudara-saudara ku Tercinta***

## KATA PENGANTAR



*Assalamualaikum Wr. Wb*

Tiada kata yang pantas untuk penulis ucapkan selain rasa syukur kepada Allah SWT Tuhan Semesta Alam yang telah melimpahkan rahmat, taufiq dan hidayah-Nya kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan karya ilmiah berupa skripsi yang berjudul **“Penerapan Asas Non Profit Oriented dalam Yayasan (Studi di Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Yogyakarta)”**. Tidak lupa shalawat dan salam penulis haturkan kepada junjungan Nabi besar Nabi Muhammad SAW yang karena dialah yang mengantarkan kita dari zaman kebodohan hingga ke zaman penuh ilmu pengetahuan seperti sekarang ini.

Skripsi ini disusun untuk memenuhi persyaratan akademis dalam memperoleh gelar sarjana (Strata-1) di Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia. Sebagaimana manusia lainnya, penulis menyadari segala kekurangan dan ketidak sempurnaan dalam penulisan skripsi ini, sehingga kritik dan saran yang bersifat membangun akan penulis terima untuk kemajuan proses belajar penulis kelak di kemudian hari.

Dalam menyusun dan menyelesaikan penulisan penulis skripsi ini, penulis mendapat bantuan dari beberapa pihak, baik secara langung

maupun tidak langsung, oleh karena itu penulis mengucapkan rasa hormat dan terima kasih yang tak terhingga kepada:

1. Kedua orang tua Drs.H.Yayok Setia Budi Warso dan Hj. Rohani Achmad yang selalu memotivasi, tiada henti untuk mendoakan dan membantu penulis dengan ketulusan hati untuk berjuang dalam menuntut ilmu dan meraih pendidikan yang tinggi;
2. Dr. Aunur Rahim Faqih, SH., M.Hum selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia;
3. Bapak Dr. M. Syamsudin, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing atas ketulusan hati dan kesabarannya dalam membimbing, mendukung, dan mengarahkan penulis dalam mengerjakan tugas akhir serta sekaligus menjadi Orang Tua penulis di Yogyakarta yang dengan ikhlas dan semangat memberikan motivasi dan pelajaran hidup kepada penulis;
4. Bapak Mahrus Ali, S.H., M.H selaku Dosen Pembimbing Akademik;
5. Bapak dan Ibu dosen Fakultas Hukum UII yang telah memberikan begitu banyak ilmu kepada penulis;
6. Ibu drg. Pipiet Setyaningsih,Sp.Ort,MPH selaku Direktur Umum Kepegawaian dan Keuangan Rumah Sakit Muhammadiyah Yogyakarta, yang telah mengizinkan penulis untuk melakukan penelitian dan bersedia memberikan waktunya untuk diwawancarai oleh penulis;

7. Sahabat-sahabat sekaligus saudara seperjuangan penulis yang telah berjuang bersama-sama, merasakan suka duka, serta banyak membantu penulis langsung dalam melakukan penelitian tugas akhir ini seperjuangan yang selalu ada di dekat penulis yaitu URAT(Amelia Arahma, Bungaviola, Clara Anjani, Hanani Wardah, Yunia Zulfa);
8. Sahabat-sahabat seperjuangandi Fakultas Hukum yang selalu mensupport penulis yaitu Adamas Rajesha Ramzy, Muhammad Sayuthi, Alfino Rexy, Deny Setiawan dan Fajrul Falah;
9. Teman-teman KKN Unit 59: Adit, Uwi, Arif Keceng, Riva'I, Taufan, Nani, dan Visa;
10. Seluruh warga termasuk anak-anak Dusun Candan, Kec. Samigaluh, Kulonprogo;
11. Keluarga besar UKM Bola Basket Universitas Islam Indonesia yang telah banyak mengukir perjuangan bersama penulis;
12. Keluarga besar UKM Bola Basket FH UII yang telah mengukir sejarah maupun suka duka begitu banyak di hati penulis;
13. Serta para pihak yang turut membantu penulis baik secara langsung maupun tidak langsung yang tidak dapat disebutkan satu-persatu.Semoga segala bantuan, bimbingan dan pengarahan yang telah diberikan mendapat balasan dari Allah SWT, amin.

Penulis telah berupaya dengan semaksimal mungkin dalam penyelesaian skripsi ini, namun tiada gading yang tak retak, penulis menyadari masih banyak kekurangan dan kelemahan baik dari segi isi maupun tata bahasa, untuk itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun dari pembaca demi kesempurnaan skripsi ini. Kiranya isi skripsi ini bermanfaat dalam memperkaya khasanah ilmu pendidikan dan juga dapat dijadikan sebagai salah satu sumber referensi bagi peneliti selanjutnya yang berminat meneliti hal yang sama.

Akhir kata, semoga skripsi ini bisa memberikan manfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan.

Yogyakarta, 2016

Penulis

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
PERNYATAAN ORISINALITAS.....	v
CURRICULUM VITAE.....	vii
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	ix
KATA PENGANTAR.....	x
DAFTAR ISI.....	xiv
ABSTRAK.....	xvi

### BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.....	23
B. Rumusan Masalah.....	4
C. Tujuan Penelitian.....	5
D. Manfaat Penelitian.....	5
E. Kerangka Pemikiran.....	5
F. Metode Penelitian.....	11
G. Pertanggungjawaban Sistematika.....	13

### BAB II KAJIAN NORMATIF ASAS *NON PROFIT ORIENTED* DALAM YAYASAN

A. Pengertian Yayasan.....	16
B. Kedudukan Hukum Yayasan.....	24
C. Organ-Organ Yayasan.....	31
D. Badan Hukum yang <i>Non Profit Oriented</i> .....	40

BAB III PENERAPAN ASAS *NON PROFIT ORIENTED* DALAM  
PENGELOLAAN YAYASAN RUMAH SAKIT PKU  
(PEMBINA KESEJAHTERAAN UMAT) MUHAMMADIYAH  
DI YOGYAKARTA


A. Gambaran Umum Hasil Penelitian.....	57
B. Penerapan <i>Asas Non Profit</i> .....	71

BAB I PENUTUP

A. Kesimpulan.....	86
B. Saran . .....	87

DAFTAR PUSTAKA .....	89
----------------------	----

LAMPIRAN.....	92
---------------	----



## **ABSTRAK**

*Studi ini bertujuan untuk menganalisis penerapan asas non profit oriented dalam yayasan (studi di Rumah Sakit PKU Muhammadiyah di Yogyakarta). Rumusan masalah yang diajukan yaitu: Apakah yayasan rumah sakit PKU Muhammadiyah di Yogyakarta menerapkan asas non profit oriented dalam pengelolaannya?. Penelitian ini termasuk penelitian hukum normatif. Data yang dikumpulkan dengan cara studi pustaka, internet, dan wawancara dengan subjek penelitian yaitu Ketua Yayasan, dan Direktur Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Yogyakarta, kemudian diolah menjadi suatu informasi yang dapat dipahami oleh pembaca. Hasil studi ini menunjukkan bahwa Yayasan Rumah Sakit PKU Muhammadiyah telah menerapkan asas non profit oriented di dalam kegiatan rumah sakit. Penerapan asas non profit oriented yang dilakukan oleh yayasan rumah sakit PKU Muhammadiyah dengan mengedepankan adanya misi dakwah. Yayasan Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Yogyakarta termasuk dalam kategori tipe yayasan yang langsung menyelenggarakan sendiri lembaga-lembaga sosial yang bersangkutan, dan mencari kelebihan hasil untuk ditanamkan kembali untuk mengintensifitaskan kegiatan sosialnya. Yayasan Rumah Sakit PKU Muhammadiyah melakukan dan ikut serta sendiri dalam badan usaha, badan usaha atau lembaga sosial yang dilakukan yaitu mendirikan rumah sakit yaitu Rumah Sakit PKU Muhammadiyah dan Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Unit 2. Hal ini sesuai dengan Pasal 3 UU Yayasan Nomor 28 Tahun 2004 tentang Yayasan.*

**Kata Kunci : Yayasan, Penerapan Asas Non Profit Oriented**



## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Keberadaan yayasan di Indonesia telah dikenal sejak zaman pemerintahan Hindia Belanda yang disebut dengan “*stiching*”. Yayasan sebagai wadah suatu kegiatan umumnya dalam kegiatan yang bersifat sosial yang non komersial. Namun dalam perkembangannya yayasan mengarah pada kegiatan-kegiatan usaha yang bersifat komersial.<sup>1</sup>

Yayasan adalah badan hukum yang terdiri atas kekayaan yang dipisahkan dan diperuntukan untuk mencapai maksud tujuan tertentu di bidang sosial, keagamaan, dan kemanusiaan, yang tidak mempunyai anggota. Yayasan sebagai badan hukum, berarti yayasan sebagai subyek hukum seperti manusia, harta kekayaan yang dipisah, berarti kekayaan tersebut telah dipisah secara keperdataan dengan pendirinya, sehingga kekayaan yayasan digunakan untuk mencapai maksud dan tujuan yayasan bukan untuk memperoleh keuntungan.<sup>2</sup>

Yayasan adalah badan usaha yang non profit. Non profit yaitu badan usaha yang tidak mengambil keuntungan. Yayasan pada umumnya didirikan oleh beberapa orang saja, dengan melakukan perbuatan hukum dengan memisahkan suatu harta dari seorang atau beberapa pendirinya. Tetapi saat ini masih ada beberapa yayasan yang tidak menerapkan asas

---

<sup>1</sup>Murjiyanto, *Badan Hukum Yayasan*, (Yogyakarta: Liberty Yogyakarta, 2011), Hlm. 1

<sup>2</sup>*Ibid*, Hlm 5

non profit oriented didalam yayasan tersebut. Yayasan merupakan suatu badan usaha yang lazimnya bergerak dibidang sosial dan bukan menjadi tujuannya untuk mencari keuntungan, melainkan tujuannya ialah untuk melakukan usaha yang bersifat sosial.<sup>3</sup>

*Asas nirlaba* atau *non profit oriented* adalah tidak mencari laba atau keuntungan. Suatu keuntungan dapat terjadi jika suatu modal diusahakan memperoleh hasil yang lebih dari modal tersebut. Untuk *nirlaba* atau *non profit* yaitu modal yang ada tidak diolah untuk memperoleh keuntungan, melainkan kegiatan yang bermanfaat bagi masyarakat.<sup>4</sup> Pada dasarnya di dalam Undang-Undang Yayasan menganut asas *nirlaba* atau *non profit*. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Yayasan dengan tegas mengatur mendirikan yayasan bukan untuk bertujuan mencari keuntungan, akan tetapi sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 angka 1 tentang pengertian yayasan, bahwa tujuan yayasan di bidang sosial, keagamaan, dan kemanusiaan.

Asas tersebut juga terlihat pada Pasal 3 ayat (2) yang menyebutkan bahwa yayasan tidak boleh membagikan hasil kegiatan usaha kepada Pembina, Pengurus, dan Pengawas. Ini artinya ketiga organ yayasan tersebut tidak boleh mencari keuntungan dengan menggunakan lembaga yayasan.

---

<sup>3</sup>Rochmat Soemita. *Hukum Perseroan Terbatas, Yayasan dan Wakaf*. (Bandung: PT. ERESCO, 1993), Hlm. 171

<sup>4</sup>Gatot Suparmono. *Hukum Yayasan di Indonesia*. (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), hlm. 110.

Yayasan tergolong sebagai lembaga yang idealis dan kegiatannya termasuk mulia, karena dengan ruang lingkup kegiatan di bidang sosial, keagamaan, dan kemanusiaan, memerlukan dana untuk pembiayaan tersebut, sedangkan di lain pihak yayasan tidak mencari keuntungan dari kegiatannya. Hal ini sejalan dengan asas nirlaba, karena yayasan bukan sebuah perusahaan yang *oriented profit*.<sup>5</sup>

Rumah sakit adalah badan usaha non profit, lembaga yang berpusat pada moral etik, badan usaha yang berdasarkan pada Hak Asasi Manusia. Rumah sakit adalah lembaga sosial yang mengedepankan fungsi dan tanggung jawab social. Rumah sakit swasta di Yogyakarta begitu banyak, salah satunya rumah sakit PKU (Pembina Kesejahteraan Umat) Muhammadiyah Yogyakarta yang merupakan rumah sakit swasta di Yogyakarta. Rumah Sakit PKU (Pembina Kesejahteraan Umat) Muhammadiyah Yogyakarta mempunyai lingkungan baik untuk pengembangan usahanya dan merupakan rumah sakit yang tertua dan letaknya strategis, tetapi memiliki lahan yang sangat sempit.

Pelayanan perawatan medisnya mempunyai perbedaan kelas dari yang paling murah sampai yang super VIP. Hal ini terlihat bahwa dengan adanya perbedaan kelas rumah sakit swasta yang memberikan harga biaya berobat dengan harga mahal yang dapat memberikan keuntungan besar dalam yayasan rumah sakit. Sistem perawatan rumah sakit terdapat adanya perbedaan tingkatan kelas perawatan, pelayan

---

<sup>5</sup>*Ibid*, Hlm.112

setiap tingkatan kelas berbeda-beda, dan mahalny biaya pemeriksaan, perawatan dan pengobatan.

Pada umumnya rumah sakit menerapkan pola tarif berdasarkan *fee for service*, *fee for service* adalah rumah sakit mengenakan biaya kepada pasien pada setiap pemeriksaan dan memberikan tindakan sesuai dengan tarif yang berlaku di rumah sakit. Hal ini seringkali dikeluhkan oleh pasien yang tidak dapat mengetahui secara pasti biaya yang harus dikeluarkan ketika berada dirumah sakit, termasuk ruangan rawat inap hampir seluruhnya dinamai berdasarkan tingkatan kelas, yang juga dianggap menunjukan kemampuan bayar pasien.<sup>6</sup>

Berdasarkan uraian diatas, penulis merasa hal-hal tersebut menarik dan menjadi penting untuk diteliti lebih mendalam, oleh karena itu dipilihlah judul skripsi yaitu “Penerapan Asas Non Profit Oriented Dalam Yayasan (Studi di Rumah Sakit Pembina Kesejahteraan Umat Muhammadiyah Yogyakarta)”.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan dalam latar belakang masalah, maka dapat ditarik perumusan masalah yaitu apakah yayasan Rumah Sakit PKU (Pembina Kesejahteraan Umat) Muhammadiyah Yogyakarta telah menerapkan asas non profit oriented dalam pengelolaannya?

---

<sup>6</sup><http://prumahsakitui.blogspot.co.id/2011/04/kompetisi-bisnis-rumah-sakit.html> di unduh pada tanggal 21 desember 2015 pukul 21.18 WIB

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan perumusan masalah diatas maka yang menjadi tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis penerapan asas non profit oriented pada Yayasan Rumah Sakit PKU (Pembina Kesejahteraan Umat) Muhammadiyah Yogyakarta.

### **D. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik dari sisi teoretis maupun praktis:

1. Dari sisi teoretis, penelitian ini dapat bermanfaat untuk memberikan sumbangsih ilmu pengetahuan dalam bidang hukum khususnya berkaitan dengan yayasan mengenai "*Penerapan Asas Non Profit Oriented*".
2. Dari sisi praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi yayasan yang dapat digunakan sebagai alat untuk intropeksi dan perbaikan dalam kepengurusan yayasan dan pengelolaan rumah sakitnya, dan bagi rumah sakit dapat digunakan sebagai suatu rekomendasi dalam memilih bentuk badan hukum sebuah rumah sakit.

## **E. Kerangka Pemikiran**

Menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang No. 28 Tahun 2004 tentang Yayasan, yayasan adalah badan hukum. Yayasan adalah badan hukum yang terdiri atas kekayaan yang dipisahkan dan diperuntukan untuk mencapai maksud tujuan tertentu di bidang sosial, keagamaan, dan kemanusiaan, yang tidak mempunyai anggota. Yayasan dalam menjalankan kegiatannya tidak mencari keuntungan, sedangkan perusahaan secara nyata bertujuan mencari keuntungan. Sejumlah lembaga seperti Firma, CV, Perseroan Terbatas, dan Koperasi adalah perusahaan. Dalam yayasan tidak mengenal modal tetapi istilahnya adalah kekayaan.<sup>7</sup> Badan hukum dapat diartikan sebagai sekelompok manusia yang mempunyai hak-hak dalam suatu organisasi yang mempunyai tujuan dan harta kekayaan sendiri seperti orang pribadi.

Untuk mendapatkan gambaran lebih mendalam tentang pengertian badan hukum, beberapa pendapat ahli mengenai pengertian badan hukum perlu juga dikemukakan, diantaranya adalah Savigny, yang terkenal dengan teori fiktif menurutnya badan hukum itu semata-mata buatan negara saja. Badan hukum hanyalah suatu fiktif, yang sesungguhnya tidak ada, tetapi orang menciptakan dalam bayangannya suatu pelaku hukum (badan hukum) sebagai subjek hukum yang diperhitungkan sama dengan manusia.

---

<sup>7</sup>Gatot. *Op.cit.*, hlm. 111

Gierke, berpendapat bahwa badan hukum itu suatu realita, sesungguhnya sama seperti sifat kepribadian alam manusia yang ada di dalam pergaulan hukum. Brinz, mengemukakan disamping manusia sebagai subjek hukum, tidak dapat dibantah bahwa ada hak-hak atas suatu kekayaan yang tidak dapat dibebankan kepada manusia, melainkan kepada badan hukum dan harta kekayaan itu terikat oleh suatu tujuan atau mempunyai tujuan.<sup>8</sup>

Yayasan adalah badan hukum yang terdiri atas harta kekayaan yang dipisahkan, maksudnya yaitu yayasan sebagai badan hukum memiliki kekayaan yang dipisahkan dari kekayaan pengurusannya, dengan kata lain yayasan memiliki harta kekayaan sendiri. Harta kekayaan itu digunakan untuk kepentingan tujuan yayasan. Hal ini sejalan dengan teori Brinz, bahwa harta kekayaan badan hukum terikat oleh suatu tujuan.<sup>9</sup> Yayasan dapat melakukan kegiatan usaha untuk menunjang pencapaian maksud dan tujuannya dengan cara mendirikan badan usaha dan/atau ikut serta dalam suatu badan usaha.

Sebelum lahirnya Undang-Undang Yayasan, yayasan hanya berdasarkan kebiasaan dan jurisprudensi, namun dalam praktik kebiasaan yayasan diakui sebagai badan hukum. Hanya saja tentunya terdapat kelemahan-kelemahan, karena tidak adanya kepastian hukum. Tidak adanya kepastian hukum tersebut, baik menyangkut status badan hukum yayasan, maupun berkaitan dengan struktur pengurusan

---

<sup>8</sup>Gatot.*Op.cit.*, hlm. 17

<sup>9</sup>Gatot.*Op.cit.*, hlm. 18

serta kegiatannya, karena semata hanya berdasarkan kebiasaan.<sup>10</sup> Di Indonesia persoalan yayasan mencuat ke permukaan, karena sejumlah yayasan yang didirikan karena kewenangan kekuasaan atau instansi, telah memanfaatkan berbagai fasilitas yang diberikan oleh kewenangan itu, baik berupa monopoli, pemberian order tertentu, maupun keringanan atau bahkan pembebasan pajak.<sup>11</sup>

Organisasi nirlaba atau organisasi non profit adalah suatu organisasi yang sasaran pokok untuk mendukung suatu isu atau perihal didalam menarik perhatian publik untuk suatu tujuan yang tidak komersil, tanpa ada perhatian terhadap hal-hal yang bersifat mencari laba (moneter). Organisasi nirlaba meliputi gereja, sekolah negeri, derma publik, rumah sakit dan klinik publik, organisasi politis, bantuan masyarakat dalam hal perundang-undangan, organisasi jasa sukarelawan, serikat buruh, asosiasi profesional, institut riset, museum, dan beberapa para petugas pemerintah.

Organisasi nirlaba, non-profit, membutuhkan pengelolaan yang berbeda dengan organisasi profit dan pemerintahan. Pengelolaan organisasi nirlaba dan kriteria-kriteria pencapaian kinerja organisasi tidak berdasar pada pertimbangan ekonomi semata, tetapi sejauhmana masyarakat yang dilayaninya diberdayakan sesuai dengan konteks hidup dan potensi-potensi kemanusiaannya. Sifat sosial dan kemanusiaan sejati

---

<sup>10</sup>Mujiyanto. *Op.cit.*, hlm. 26

<sup>11</sup>Chatamarrasjid Ais, *Badan Hukum Yayasan*. Cet I. (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2002), hlm. 41



merupakan ciri khas pelayanan organisasi-organisasi nirlaba. Manusia menjadi pusat sekaligus agen perubahan dan pembaruan masyarakat untuk mengurangi kemiskinan, menciptakan kesejahteraan, kesetaraan gender, keadilan, dan kedamaian, bebas dari konflik dan kekerasan. Kesalahan dan kurang pengetahuan dalam mengelola organisasi nirlaba, justru akan menjebak masyarakat hidup dalam kemiskinan, ketidakberdayaan, ketidaksetaraan gender, konflik dan kekerasan sosial.

Pengelolaan organisasi nirlaba, membutuhkan kepedulian dan integritas pribadi dan organisasi sebagai agen perubahan masyarakat, serta pemahaman yang komprehensif dengan memadukan pengalaman-pengalaman konkrit dan teori manajemen yang handal, unggul dan mumpuni, sebagai hasil dari proses pembelajaran bersama masyarakat.<sup>12</sup>

Yayasan didirikan dengan maksud idealistis dan tidak untuk mencari keuntungan.<sup>13</sup>Sifat sosial atau sifat tidak bertujuan mencari keuntungan terlihat dari aturan yang menyatakan bahwa yayasan dilarang melakukan pemberian-pemberian kepada para pendiri, para pengurus ataupun kepada pihak ketiga, kecuali kalau pemberian kepada pihak ketiga ini untuk tujuan sosial atau kemanusiaan. Yayasan harus memiliki suatu paradigma yang terdiri dari prinsip-prinsip sebagai berikut:

---

<sup>12</sup><http://tugasdanbelajar.blogspot.co.id/2013/02/pengertian-organisasi-nirlaba-non.html> diunduh pada tanggal 12 Desember 2015 pukul 20.04 WIB

<sup>13</sup>Chatamarassjid, *Tujuan Sosial Yayasan dan Kegiatan Usaha Bertujuan Laba*, (Bandung: PT. Citra Aditya,2000) hlm. 161

- 1) Prinsip Kebebasan Berorganisasi. Dalam hubungan ini perlu dikemukakan, bahwa untuk menjadi suatu badan hukum, maka hal tersebut haruslah diatur menurut undang-undang atau berdasarkan undang-undang. Jadi, perbuatan perdata semata-mata tidak dapat menjadikan suatu organisasi menjadi badan hukum. Walaupun dapat juga tercipta karena kebiasaan, doktrin dan di dukung oleh yurisprudensi.
- 2) Prinsip Independensi, memang benar memberikan kebebasan bagi suatu badan hukum untuk mengatur *internal governance* dari suatu badan hukum. Akan tetapi harus diingat, bahwa badan hukum termasuk yayasan, harus mempertanggungjawabkan perbuatan hukumnya kepada pihak ketiga, maka harus jelas tugas dan wewenang dari personal suatu organisasi. Oleh karenanya, organ suatu badan hukum selalu diatur oleh peraturan perundang-undangan.
- 3) Prinsip Transparansi, kiranya hal ini sudah diatur dengan baik dalam Undang-Undang Yayasan Nomor 16 Tahun 2001, yang antara lain telah mengatur tentang pemeriksaan, laporan tahunan, pengumuman dan pembubaran yayasan.
- 4) Prinsip Akuntabilitas dikaitkan dengan prinsip transparansi, telah memberikan ketentuan yang jelas mengenai pertanggungjawaban Yayasan, baik internal maupun eksternal kepada masyarakat.

- 5) Prinsip Nirlaba/Non-Profit Oriented. Sudah jelas Undang-Undang Yayasan Nomor 16 Tahun 2001 mengharuskan Yayasan bertujuan sosial, keagamaan, dan kemanusiaan. Bahwa Yayasan harus melakukan kegiatan usaha, untuk menghindarkan kebergantungan, pada umumnya semua pihak sependapat. Pada umumnya yang dipersoalkan adalah jenis usaha yang boleh atau tidak boleh dilakukan oleh Yayasan.<sup>14</sup>

## **F. Metode Penelitian**

### **1. Fokus Penelitian**

Fokus penelitian ini adalah penerapan asas non profit oriented dalam pengelolaan Yayasan yang dilakukan oleh Yayasan RS PKU (Pembina Kesejahteraan Umat) Muhammadiyah Yogyakarta.

### **2. Bahan Hukum**

Bahan hukum yang dibutuhkan dalam penelitian ini, meliputi:

#### **a. Bahan Hukum Primer, bahan hukum ini meliputi:**

- 1) Undang-Undang No. 28 Tahun 2004 Tentang Perubahan Undang-Undang No.16 Tahun 2001.
- 2) Peraturan Pemerintah RI No. 63 Tahun 2008 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Tentang Yayasan.
- 3) Dan peraturan terkait lainnya.

#### **b. Bahan Hukum Sekunder, bahan hukum ini meliputi:**

---

<sup>14</sup>Chatamarrasjid,*Op.cit.*, hlm. 70

- 1) Studi kepustakaan dengan menelaah buku-buku, jurnal, literatur, dan dokumen-dokumen yang berhubungan dengan pokok permasalahan, serta hasil wawancara.
  - 2) Situs-situs internet.
  - c. Bahan Hukum Tersier
    - 1) Kamus hukum
    - 2) Ensiklopedia, dan surat kabar, yang berhubungan dengan permasalahan penelitian.
3. Cara Pengumpulan Bahan Hukum
- Cara mengumpulkan bahan-bahan hukum dilakukan dengan:
- a. Studi pustaka, yaitu dilakukan dengan mengkaji jurnal, buku, dan literature yang berhubungan dengan permasalahan penelitian.
  - b. Studi dokumen, yaitu metode memahami berbagai dokumen resmi institusional yang berupa peraturan perundang-undangan dan sebagainya yang berhubungan dengan permasalahan penelitian.
  - c. Wawancara dengan subyek penelitian

4. Subyek Penelitian

Subyek penelitian dalam penulisan skripsi ini adalah Ketua Yayasan, dan Direktur Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Yogyakarta yang dapat memberikan informasi atau keterangan

yang memudahkan penulis untuk memecahkan permasalahan penelitian yang diangkat dalam skripsi ini.

#### 5. Pendekatan yang Digunakan

Pendekatan yang digunakan oleh penulis yaitu pendekatan perundang-undangan. Pendekatan ini yaitu menelaah semua undang-undang dan regulasi yang berhubungan dengan isu hukum yang sedang diteliti.

#### 6. Pengolahan dan Analisis Data

Analisis data dilakukan secara deskriptif kualitatif yaitu bahan-bahan hukum yang diperoleh disajikan secara deskriptif dan dianalisis secara kualitatif, yaitu bahan-bahan hukum yang membahas, menafsirkan temuan-temuan penelitian dengan sudut pandang tertentu. Metode ini dilakukan dengan cara menjabarkan penerapan objek yang diteliti dan menformulasikannya dengan subyek yang diteliti. Kemudian data yang diteliti dicocokkan dengan peraturan yang ada dan dianalisis kebenarannya sehingga dapat digunakan untuk memberikan jawaban atas permasalahan penelitian, guna mendapatkan gambaran umum untuk mendukung materi skripsi dan menggambarkan dan menjelaskan lebih dalam penerapan asas non oriented di dalam Yayasan Muhammadiyah sehingga penelitian ini diharapkan dapat memberikan jalan keluar mengenai permasalahan penerapan asas non profit oriented.

## **G. Kerangka Skripsi**

Skripsi ini akan ditulis dengan mengikuti sistematika sebagai berikut:

BAB I adalah bagian pendahuluan yang akan menjelaskan secara garis besar Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Tinjauan Pustaka, Metode Penelitian, Analisis Data, serta Sistematika Penulisan, di mana sub bab – sub bab tersebut merupakan awal pengenalan permasalahan, yang memberikan pengertian-pengertian awal tentang pokok bahasan, yang nantinya akan dibahas lebih lanjut dalam penulisan tugas akhir ini.

BAB II akan diuraikan mengenai tinjauan umum tentang yayasan dan kedudukan hukum yayasan, serta organ-organ yayasan. Berisi penjelasan mengenai yayasan secara teoritis dari pendapat beberapa ahli dan sejarah singkat mengenai yayasan, serta kedudukan hukum yang mengatur yayasan. Menjelaskan kedudukan dan tugas organ-organ yang terdapat di dalam suatu yayasan, mengenai organ-organ yang berperan penting dalam pengelolaan yayasan serta tujuan yayasan. Kemudian, bab ini membahas tinjauan badan hukum yang non profit oriented, menjelaskan pengertian dan perbedaan mengenai badan hukum biasa dengan badan hukum yang non profit oriented.

BAB III akan membahas dan menjawab tentang pokok-pokok permasalahan berdasarkan data yang diperoleh terkait dengan penerapan asas non profit oriented di dalam rumah sakit PKU Muhammadiyah Yogyakarta. Pembahasan dalam bab ini merupakan

inti penelitian, rumusan masalah sebagai fokus kajian akan di telaah secara mendalam dan tuntas. Menganalisis kebenaran mengenai peran organ yayasan dalam mengurus dan menjalankan kewajibannya sudah sesuai dengan asas non profit oriented yang diberlakukan kepada yayasan serta apakah yayasan melanggar atau tidak ketentuan asas non profit oriented tersebut sesuai data sekunder dan peraturan perundang-undangan yang diberlakukan.

BAB IV adalah bagian penutup tentang kesimpulan dan saran, akan diuraikan tentang kesimpulan dari penelitian yang berisi jawaban atas permasalahan yang menjadi obyek penelitian setelah dilakukannya analisis oleh penulis, serta memberikan saran dan kritik atas beberapa kekurangan yang ditemukan dan perlu diperbaiki.

## **BAB II**

### **KAJIAN NORMATIF ASAS *NON PROFIT ORIENTED* DALAM YAYASAN**

#### **A. Pengertian Yayasan**

Yayasan sudah dikenal sejak zaman Hindia Belanda sampai saat ini oleh masyarakat Indonesia. Hal ini berlaku terus sampai Indonesia menjadi negara merdeka dan berdaulat. Karena bentuknya yang sudah melekat pada masyarakat luas di Indonesia, maka bentuk Yayasan tumbuh, hidup dan berkembang sebagai kegiatan non profit yang dilembagakan. Sebelum lahirnya UU Yayasan, kedudukan Yayasan sebagai badan hukum (*rechtprsoon*) sudah diakui, dan diberlakukan sebagai badan hukum, namun status Yayasan sebagai Badan Hukum dipandang masih lemah karena tunduk pada aturan-aturan yang bersumber dari kebiasaan dalam masyarakat dan yurisprudensi.<sup>15</sup>

Nirlaba atau *non profit oriented* adalah adalah tidak mencari laba atau keuntungan. Suatu keuntungan dapat terjadi jika suatu modal diusahakan memperoleh hasil yang lebih dari modal tersebut. Untuk *nirlaba* atau *non profit* yaitu modal yang ada tidak diolah untuk memperoleh keuntungan, melainkan kegiatan yang bermanfaat bagi masyarakat.<sup>16</sup> Non profit oriented atau organisasi nirlaba adalah suatu organisasi yang bersasaran pokok untuk mendukung suatu isu atau

---

<sup>15</sup>Chatamarrasjid, *Tujuan Sosial Yayasan dan Kegiatan Usaha Bertujuan Laba*, Ctk. I, (Bandung: Citra Aditya Bhakti, 2001), hlm. 3

<sup>16</sup> Gatot Supramono, *Loc. cit*



perihal dalam hal menarik perhatian publik untuk suatu tujuan yang tidak komersial, tanpa ada perhatian terhadap hal-hal yang bersifat mencari laba (moneter). Organisasi nirlaba meliputi gereja, rumah sakit, sekolah, derma publik, dan klinik publik.<sup>17</sup>

Pada dasarnya UU Yayasan menganut asas nirlaba atau non profit, undang-undang dengan tegas mengatur mendirikan yayasan bukan untuk bertujuan mencari keuntungan, akan tetapi sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 angka 1 tentang pengertian yayasan, bahwa tujuan yayasan di bidang sosial, keagamaan, dan kemanusiaan. Asas tersebut juga terlihat pada Pasal 3 ayat (2) yang menyebutkan bahwa yayasan tidak boleh membagikan hasil kegiatan usaha kepada Pembina, Pengurus, dan Pengawas, dengan ini dapat di artikan ketiga organ yayasan tersebut tidak boleh mencari keuntungan dengan menggunakan lembaga yayasan.<sup>18</sup>

Nirlaba atau non profit oriented juga diatur dalam Pasal 1 ayat (3), Peraturan Menteri Keuangan No. 80/PMK.03/2009 tentang sisa lebih yang diterima atau diperoleh badan atau lembaga nirlaba yang bergerak dalam bidang pendidikan dan/atau bidang penelitian dan pengembangan, yang dikecualikan dari objek pajak penghasilan, bahwa badan atau lembaga nirlaba adalah badan atau lembaga nirlaba yang bergerak dalam bidang pendidikan dan/atau bidang penelitian dan pengembangan, yang

---

<sup>17</sup> [https://id.m.wikipedia.org/wiki/Organisasi\\_nirlaba](https://id.m.wikipedia.org/wiki/Organisasi_nirlaba)

<sup>18</sup> <http://johanunpal.blogspot.co.id/2015/06/pengaturan-yayasan-dalam-uu-no-16-tahun.html?m=1>

telah terdaftar pada instansi yang membidangnya. Ketentuan tersebut juga terdapat dalam penjelasan Pasal 20 ayat (2) UU No. 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit, yang dimaksud dengan badan hukum nirlaba adalah badan hukum yang sisa hasil usahanya tidak dibagikan kepada pemilik, melainkan digunakan untuk peningkatan pelayanan, yaitu antara lain Yayasan, Perkumpulan, Perusahaan Umum.

Yayasan yang dalam Bahasa Belanda disebut “*Stichting*”, di Indonesia telah berkembang sedemikian pesat dengan banyaknya berdiri Yayasan sebagai wadah suatu kegiatan yang umumnya dalam kegiatan yang bersifat sosial yang non komersial.<sup>19</sup> Semula istilah Yayasan hanya ditemukan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata atau *Burgerlijk Wetboek* (BW) Pasal 365, yang menyebutkan antara lain, bahwa dalam segala hal, bilamana seorang hakim harus mengangkat seorang wali, maka perwalian itu boleh diperintahkan kepada suatu perhimpunan berbadan hukum yang bertempat kedudukan di Indonesia, kepada suatu Yayasan atau lembaga amal. Jadi kalau diperhatikan dari ketentuan tersebut sebenarnya Yayasan memang bersifat sosial dan tidak dimaksudkan untuk suatu kegiatan usaha yang bertujuan mencari keuntungan. Namun tidak menutup kemungkinan dalam perkembangannya Yayasan telah digunakan dalam kegiatan-kegiatan yang bersifat komersial.<sup>20</sup>

---

<sup>19</sup> Murjiyanto, *Badan Hukum Yayasan*, (Yogyakarta: Liberty Yogyakarta, 2011), Hlm. 1

<sup>20</sup>*Ibid*, Hlm. 2

Keberadaan yayasan sebelum Negara Indonesia memiliki UU Yayasan, landasan hukumnya tidak begitu jelas, karena belum ada aturan secara tertulis. Yayasan yang didirikan pada waktu itu menggunakan hukum kebiasaan yang ada dalam praktik. Demikian pula dalam menjalankan kegiatannya mendasarkan pada hukum kebiasaan.

Sehubungan dengan itu Rido (1986) dengan mendasarkan pengertian yayasan yang dikemukakan oleh Scholten, mengatakan bahwa yayasan adalah badan hukum yang mempunyai unsur-unsur sebagai berikut:

- a. Mempunyai harta kekayaan sendiri, yang berasal dari suatu perbuatan pemisahan;
- b. Mempunyai tujuan sendiri (tertentu);
- c. Mempunyai alat perlengkapan.<sup>21</sup>

Yayasan merupakan badan hukum yang berbeda dengan badan hukum perkumpulan atau Perseroan Terbatas. Yayasan tidak mempunyai anggota atau persero, karena dalam hal yayasan yang dianggap badan hukum adalah sejumlah kekayaan berupa uang dan lain-lain benda kekayaan.<sup>22</sup>

N.H. Bregstein berpendapat bahwa yayasan adalah suatu badan hukum, yang didirikan dengan suatu perbuatan hukum, yang tidak bertujuan untuk membagikan kekayaan dan atau penghasilan kepada

---

<sup>21</sup> Gatot Supramono, *Hukum Yayasan di Indonesia*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), hlm.2

<sup>22</sup>Chatamarrasjid.*Op.cit.*, hlm. 16

pendiri atau penguasanya di dalam yayasan itu, atau kepada orang-orang lain, kecuali sepanjang mengenai yang terakhir ini adalah sesuai dengan tujuan yayasan yang idealistis.<sup>23</sup>W.L.G Lemaire, menyatakan bahwa yayasan diciptakan dengan suatu perbuatan hukum, yakni pemisahan suatu harta kekayaan untuk tujuan yang tidak mengharapkan keuntungan (*altruistishe doel*) serta penyusunan suatu organisasi (berikut pengurus), dengan mana sungguh-sungguh dapat terwujud tujuannya dengan alat-alat itu.<sup>24</sup>

Mengikuti pandangan Meijers, maka pada yayasan terdapat pokok-pokok sebagai berikut:

1. Penetapan tujuan dan organisasi oleh para pendirinya;
2. Tidak memiliki anggota;
3. Tidak ada hak bagi pengurusnya untuk mengadakan perubahan yang berakibat jauh dalam tujuan dan organisasi;
4. Perwujudan dari suatu tujuan, terutama dengan modal yang diperuntukan untuk ini.<sup>25</sup>

A. Pitlo berpendapat bahwa sebagaimana halnya untuk tiap-tiap perbuatan hukum, maka untuk pendirian yayasan harus ada sebagian dasar suatu kemauan yang sah. Selanjutnya perbuatan hukum itu harus memenuhi tiga syarat materiil, yaitu adanya pemisahan harta kekayaan, tujuan dan organisasi, serta satu syarat formil yakni surat. Yayasan

---

<sup>23</sup> Chidir Ali, *Badan Hukum*, (Bandung: Alumni, 1987), hlm. 86

<sup>24</sup> *Ibid*, hlm. 86

<sup>25</sup> *Ibid*, hlm. 86

adalah suatu badan hukum tanpa diperlukan turut campurnya penguasa (pemerintah).<sup>26</sup>

Paul Scholten, mengemukakan bahwa yayasan adalah suatu badan hukum, yang dilahirkan oleh suatu pernyataan sepihak, pernyataan itu harus berisikan pemisahan suatu kekayaan untuk tujuan tertentu, dengan penunjukan bagaimana kekayaan itu harus diurus dan di pergunakan.<sup>27</sup> Rochmat Soemitra, mengemukakan bahwa yayasan merupakan suatu badan usaha yang lazimnya bergerak di bidang sosial dan bukan menjadi tujuannya untuk mencari keuntungan, melainkan tujuannya ialah untuk melakukan usaha yang bersifat sosial.<sup>28</sup>

F. Emerson Andrews, berpendapat dalam bukunya "*Philantropic Foundations*" mengemukakan definisi yayasan: "*a nongovernmental, nonprofit organization having a principal fund of its own, managed by its own trustees or directors, and established to maintain or aid social, educational, charitable, religious, or other activities serving the common welfare*". Artinya: Sebuah organisasi nirlaba non pemerintah memiliki dana pokok sendiri, dikelola oleh wali atau direktur sendiri, dan established untuk mempertahankan atau membantu kegiatan sosial, pendidikan, amal, agama, atau lainnya yang melayani kesejahteraan umum.

---

<sup>26</sup>*Ibid*, hlm. 87

<sup>27</sup>Ali Rido, *Badan Hukum dan Kedudukan Badan Hukum Perseroan, Perkumpulan, Koperasi, Yayasan, Wakaf*. (Bandung : Alumni, 1986), hlm. 112

<sup>28</sup>Chatamarrasjid, *Op.cit.*, hlm. 18

Foundations tidak dapat dipisahkan dari pengertian charity. Suatu foundation biasanya disebut *Incorporated Foundation* yang memerlukan pengesahan dari yang berwajib untuk menjadi badan hukum, dan peraturan perundang-undangnya berbeda antara satu Negara bagian dengan bagian lainnya.<sup>29</sup>

Dalam pengertian yayasan terkandung beberapa esensialnya, yaitu:

- a. Adanya suatu harta kekayaan;
- b. Harta kekayaan merupakan harta kekayaan tersendiri tanpa ada yang memilikinya melainkan dianggap sebagai milik dari yayasan;
- c. Harta kekayaan itu mempunyai suatu tujuan tertentu;
- d. Adanya pengurus yang melaksanakan tujuan dari diadakannya harta kekayaan itu.<sup>30</sup>

Yayasan sebagai bentuk pranata hukum didirikan pada prinsipnya adalah untuk memberikan kepastian serta ketertiban hukum tujuan tertentu dalam bidang sosial, keagamaan atau kemanusiaan. Pertimbangan yayasan sebagai pranata hukum yang tepat untuk mewujudkan tujuan aktifitas sosial, keagamaan atau kemanusiaan, tersebut antara lain:

1. Yayasan memeberikan ketertiban dan kepastian hukum, yang diperoleh dari status yang jelas dari yayasan sebagai badan hukum

---

<sup>29</sup>*Ibid*, hlm. 18

<sup>30</sup>Rudhi Prasetya, *Yayasan dalam Teori dan Praktik*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), hlm.2

dan juga dari fleksibilitas jangka waktu pendirian sebagaimana ditentukan dalam anggaran dasar atas keinginan pendiri atau para pendiri untuk mencapai maksud dan tujuan yayasan tersebut;

2. Yayasan memperoleh status sebagai badan hukum, pada gilirannya yayasan dapat melakukan tindakan dalam lalu-lintas hukum serta sebagai subyek hukum mandiri yang terlepas dari hak dan kewajiban para pengurus, Pembina ataupun pengawas yayasan;
3. Untuk melakukan tujuan sosial, kemanusiaan atau keagamaan tidak mungkin dijalankan oleh pranata hukum PT, CV, Firma ataupun koperasi yang didirikannya mempunyai maksud atau tujuan mencari keuntungan dari kegiatan usahanya (komersial). Bentuk badan hukum yayasan yang paling memungkinkan untuk melakukan kegiatan untuk maksud sosial, kemanusiaan atau keagamaan tersebut. Kegiatan mencampuradukan kegiatan sosial, kemanusiaan atau keagamaan dengan tindakan mencari keuntungan dalam bentuk Yayasan bukan suatu pranata maksud dari hukum yayasan;
4. Yayasan adalah sebagai pranata hukum yang paling sesuai sebagai sarana pengumpul terhadap bantuan, donasi dari masyarakat termasuk dari pemerintah, yang mempunyai minat besar terhadap kegiatan yayasan, berbeda dengan PT, CV, atau Firma yang mempunyai prinsip komersial dalam menjalankan kegiatan dalam badan hukum usaha tersebut. Sedangkan dalam yayasan donasi ataupun sumbangan tersebut merupakan sumber kekayaan yayasan,

hal tersebut penting untuk menyebutkan ketentuan penerimaan donasi atau bantuan tersebut dalam anggaran dasar yayasan.<sup>31</sup>

Beberapa pakar hukum juga memberikan definisi tentang Yayasan di antaranya menurut Utrecht, yang dimaksud dengan Yayasan adalah “Tiap-tiap kekayaan yang tidak merupakan kekayaan orang atau kekayaan badan dan yang diberi tujuan tertentu”. Yayasan dalam bahasa Belanda disebut “*Stichting*”, Berdasarkan pengertian Yayasan, Yayasan diberikan batasan yang jelas dan diharapkan masyarakat dapat memahami bentuk dan tujuan Pendirian Yayasan tersebut, sehingga tidak terjadi kekeliruan persepsi tentang Yayasan dan tujuan diberikannya Yayasan yang Bergeraknya terbatas di bidang sosial, keagamaan dan kemanusiaan sehingga tidak dipakai sebagai kendaraan untuk mencari keuntungan.<sup>32</sup>

Yayasan didirikan sebagai suatu organisasi yang segi kegiatannya dalam lingkup sosial, sehingga Yayasan dikenal dengan aktifitas sosial-nirlaba, karena itu suatu Yayasan didirikan bukan untuk tujuan komersial atau untuk mencari keuntungan, akan tetapi tujuannya tidak lebih dari membantu atau meningkatkan kesejahteraan hidup orang lain. Dengan karakter sosial-nirlaba tersebut maka kedudukan Yayasan bukanlah sebuah perusahaan karena dalam sebuah perusahaan,

---

<sup>31</sup>L. Boedi Wahyono dan Suyud Margono, *Hukum Yayasan Antara Fungsi Karitatif atau Komersial*, (Jakarta: CV. Novindo Pustaka Mandiri, 2001), hlm. 23

<sup>32</sup>Freddy Haris dan Tim, *Efektivitas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan Sebagaimana diubah dengan Undang-Undang nomor 28 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan dalam Mewujudkan Fungsi Sosial*, (Jakarta: Badan Pembina Hukum Nasional Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, 2013) hlm. 24-25



kegiatannya menjalankan suatu usaha dengan tujuan mencari keuntungan, beberapa Yayasan digunakan sebagai sumber keuntungan sehingga akhirnya bentuk Yayasan tersebut tidak murni sosial tetapi lebih kepada mencari profit atau keuntungan bagi pendirinya dibalik kedok sosial dan kemanusiaan dalam melaksanakan kegiatannya.

Celah atau kelemahan hukum dan kesempatan inilah yang digunakan masyarakat, sehingga kenyataan menunjukkan kecendrungan masyarakat untuk mendirikan Yayasan dengan maksud untuk berlindung dibalik status badan hukum Yayasan, yang tidak hanya digunakan sebagai wadah mengembangkan kegiatan sosial, keagamaan, kemausiaan, melainkan juga tindakan atas yayasan tersebut bertujun untuk memperkaya diri para Pendiri, Pengurus, dan Pengawas.<sup>33</sup>

## **B. Kedudukan Hukum Yayasan**

Undang-Undang Yayasan menegaskan bahwa Yayasan adalah suatu badan hukum yang mempunyai maksud dan tujuan bersifat sosial, keagamaan dan kemanusiaan, yang didirikan dengan memperhatikan dan mematuhi seluruh persyaratan normatif yang ditentukan dalam Undang-Undang Yayasan Nomor 28 Tahun 2004. Ketentuan ini menegaskan bahwa saat ini pendirian yayasan harus mengacu pada Undang-Undang Yayasan sehingga menjadi jelas dan pasti kedudukan yayasan tersebut.

---

<sup>33</sup> Suyud Margono, *Badan Hukum Yayasan Dinamika Praktek, Efektivitas dan Regulasi di Indonesia*, (Bandung: Pustaka Reka Cipta, 2015), hlm. 133-134

Bahkan yayasan harus menyesuaikan dengan ketentuan hukum yang ada dalam Undang-Undang Yayasan. Hal ini tertuang di dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 yang menyatakan:

- (1) Kekayaan Yayasan baik berupa uang, barang, maupun kekayaan lain yang diperoleh Yayasan berdasarkan Undang-Undang ini, dilarang dialihkan atau dibagikan secara langsung atau tidak langsung, baik dalam bentuk gaji, upah, maupun honorarium, atau bentuk lain yang dapat dinilai dengan uang kepada Pembina, Pengurus, Pengawas;
- (2) Pengecualian atas ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat ditentukan dalam Anggaran Dasar Yayasan bahwa Pengurus menerima gaji, upah dan honorarium, dalam hal Pengurusan Yayasan:
  - a. Bukan pendiri Yayasan dan tidak terafiliasi dengan Pendiri, Pembina, dan Pengawas; dan
  - b. Melaksanakan kepengurusan Yayasan secara langsung dan penuh.
  - c. Penentuan mengenai gaji, upah, atau honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan oleh Pembina sesuai dengan kemampuan kekayaan Yayasan.

Yayasan pada dasarnya didirikan dengan akta Notaris dengan memisahkan suatu harta kekayaan oleh si pendiri, yang kemudian tidak boleh dikuasai lagi oleh si pendiri. Akta Notaris memuat anggaran dasar

Yayasan, sehingga ketentuan yang terdapat dalam Anggaran Dasar itu merupakan ketentuan yang mengikat Yayasan serta pengurusnya dan bila ada juga memuat ketentuan tentang orang-orang yang mendapat manfaat dari harta Yayasan.<sup>34</sup>

Yayasan sebagai badan hukum, berdasarkan pengaturan dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 Pasal 11, yaitu:

- (1) Yayasan memperoleh status badan hukum setelah akta pendirian Yayasan;
- (2) Untuk memperoleh pengesahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pendiri atau kuasanya mengajukan permohonan kepada Menteri melalui Notaris yang membuat akta pendirian Yayasan tersebut;
- (3) Notaris sebagaimana dimaksud pada ayat (2), wajib menyampaikan permohonan pengesahan kepada Menteri dalam jangka waktu paling lambat 10 (sepuluh) hari terhitung sejak tanggal akta pendirian Yayasan ditandatangani;
- (4) Dalam memberikan pengesahan akta pendiri Yayasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri dapat meminta pertimbangan dari instansi terkait dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal permohonan diterima secara lengkap;
- (5) Instansi terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (4), wajib menyampaikan jawaban dalam jangka waktu paling lambat 14

---

<sup>34</sup> Rochmat, *Hukum Perseroan Terbatas, Yayasan dan Wakaf*, (Bandung: PT. ERESKO, 1993), hlm.165

(empat belas) hari terhitung sejak tanggal permintaan pertimbangan diterima;

- (6) Permohonan pengesahan akta pendirian Yayasan dikenakan biaya yang besarnya ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah.

Yayasan didirikan oleh seorang atau lebih dengan cara pendiri memisahkan harta kekayaan secara pribadi. Hal ini berbeda dengan pendirian Perseroan Terbatas yang terjadi karena perjanjian sedikitnya dua orang atau lebih yang masing-masing membentuk suatu persekutuan modal. Pasal 1653 KUH Perdata merupakan landasan yuridis keberadaan badan hukum yayasan, meskipun tidak secara tegas mengaturnya. Dalam pasal ini tidak diatur tentang pemisahan harta kekayaan, hanya menyebutkan adanya badan hukum publik dan badan hukum privat secara implisit. Adanya badan hukum atau lembaga sebagaimana diisyaratkan undang-undang, hal ini diinterpretasikan bahwa suatu badan hukum itu harus didirikan atau dibentuk berdasarkan undang-undang. Untuk menentukan kedudukan suatu organ dalam suatu badan hukum, dapat dilihat dalam hubungannya dengan sumber hukum formal, bahwa telah dipenuhinya syarat yang diminta oleh undang-undang, hukum kebiasaan, yurisprudensi dan doktrin.<sup>35</sup>

Kedudukan hukum yayasan selain tercantum dalam Undang-Undang, di dalam hukum islam juga menegaskan secara tidak langsung yang menjadi tumpuan atau landasan untuk melindungi kepentingan

---

<sup>35</sup> Suyud Margono, *Op.Cit.*, hlm. 47

seseorang. Membuat organisasi atau yayasan atau perkumpulan dalam rangka kebaikan adalah hal yang dibolehkan, selama tidak dijadikan sebagai suatu sarana *tahazzub* (fanatik kelompok), dan tidak dijadikan patokan sehingga sesama anggota organisasi dianggap teman dan di luar organisasi dianggap lawan. Membuat organisasi adalah perkara muamalah, dan muamalah itu hukum asalnya mubah. Dan tentu saja membuat organisasi untuk dakwah dan menolong Islam adalah bentuk saling tolong-menolong dalam kebaikan. Allah *Ta'ala* berfirman:

Surat Al-Maidah ayat (2), yang artinya: *“Tolong-menolonglah dalam kebaikan dan taqwa, dan janganlah tolong-menolong dalam dosa dan permusuhan” (QS Al Maidah : 2)*<sup>36</sup>

Surat Ali-Imran ayat (159), yang artinya: *“Dan bermusyawaralah engkau hai Muhammad dengan mereka dalam setiap urusan kemasyarakatan.” (QS Al Imran : 159)*

Surat Al-Baqarah ayat (267), yang artinya: *“Hai orang-orang yang beriman nafkahkanlah di jalan Allah sebagian dari hasil usahamu yang baik dan sebagian dari apa yang kami keluarkan dari bumi untuk kamu”.* (QS Al Baqarah : 267)

Dalam surat ini mempunyai makna yaitu hanya manusia yang dapat menjadi subjek hukum, karena itu badan hukum bukan subjek hukum dan hak-hak yang diberikan kepada badan hukum pada hakikatnya hak-

---

<sup>36</sup><https://muslim.or.id/21379-hukum-organisasi-dan-taat-pada-pimpinan-organisasi.html> di unduh pada tanggal 3 maret 2016 pukul 21.00 WIB

hak tanpa subjek hukum. Dengan demikian hak-hak yang tidak ada yang mempunyai dan sebagai gantinya suatu harta kekayaan yang terikat oleh suatu tujuan atau kekayaan suatu tujuan, yang terpenting kekayaan tersebut diurus dengan tujuan tertentu.

Di dalam Islam tidak ada larangan atau dibolehkan bagi pengurus wakaf untuk mengambil manfaat dari harta wakaf. Hal ini sesuai dengan Hadis *Umar Ibn Khattab*: [11], yaitu: *“Tidak ada halangan bagi orang yang mengurusinya untuk memakan sebagian darinya dengan cara-cara yang ma’ruf.”*

Cara yang ma’ruf adalah kadar yang biasanya berlaku. Bahwa Yayasan mempunyai tujuan sosial, sehingga motif utama organ yang bekerja pada Yayasan tersebut adalah untuk amal. Di samping itu organ yang bekerja pada Yayasan adalah sukarelawan yang biasanya mempunyai kesibukan lain. Profesionalisme di dalam pengelolaan Yayasan serta kemampuan Yayasan itu sendiri, tantangan yang dihadapi oleh Yayasan semakin besar sejalan dengan semakin meningkatnya tuntutan akan transparansi, akuntabilitas, serta efisiensi, dan efektifitas dalam pengelolaan kegiatan operasional Yayasan. Kelemahan pengelolaan Yayasan di Indonesia adalah karena Yayasan belum dikelola secara profesional, tidak efisien, tidak transparan, tidak adanya akuntabilitas, serta lemahnya pengawasan.<sup>37</sup>

---

<sup>37</sup> <https://hukumperdataunhas.wordpress.com/2014/05/02/kepemilikan-dan-gaji-bagi-organ-yayasan/> di unduh pada tanggal 4 Maret 2016 pukul 21.00 WIB

Perumpamaan orang yang menarik kembali sedekahnya dapat dibaca zakat, infak, hibah, wasiat, dan wakaf adalah seperti anjing yang muntah-muntah, kemudian mengambil kembali muntahnya itu, dan memakannya lagi (Riwayat **Muslim**). Dengan menqiyaskan tindakan wakaf sama dengan hibah, maka dapat diambil pemahaman bahwa, menarik kembali harta wakaf hukumnya haram. Dengan demikian bagi Pendiri sama sekali tidak boleh mendapatkan manfaat/imbalan, termasuk gaji, upah, honor ataupun keuntungan. Namun bagi Pengurus yang mempunyai tugas dan tanggung jawab yang berat dan juga situasi perekonomian yang begitu buruk, tidak adil jika ketentuan yang melarang pengurus menerima upah atau honor tetap masih dipertahankan atau diperlakukan secara mutlak. Walaupun diketahui bahwa tujuan Yayasan adalah bersifat sosial, keagamaan dan kemanusiaan, sehingga seseorang yang melibatkan diri di dalam organ Yayasan harus bekerja secara sukarela, tetapi jangan dilupakan bahwa mereka juga mempunyai tanggung jawab yang lain.

Menghindari segala bentuk hubungan perdata yang mendatangkan kerugian (mudarat) dan mengembangkan yang bermanfaat bagi diri sendiri dan masyarakat. Menghindari kerusakan harus diutamakan dari memperoleh keuntungan dalam suatu transaksi. (A. Azhar Basjir, 1983:11).<sup>38</sup>

---

<sup>38</sup> Mohammad Daud Ali, *Hukum Islam Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2014), hlm. 134

### C. Organ-Organ Yayasan

Dalam Undang-Undang Yayasan Pasal 2 diatur bahwa Yayasan mempunyai organ yang terdiri atas Pembina, Pengurus, dan Pengawas. Dalam mendirikan suatu badan usaha atau ikut serta dalam suatu badan usaha, ditentukan juga dalam Undang-Undang tersebut yang mengatur bahwa yayasan tidak dapat membagikan hasil kegiatan usahanya kepada Pembina, Pengurus, dan Pengawas.<sup>39</sup>

Yayasan sebagai sebuah badan hukum dapat dibebani hak dan kewajiban, harus memiliki alat perlengkapannya sehingga mampu mengurus dirinya sebagaimana manusia pada umumnya. Seperti halnya badan hukum perseroan terbatas yang di dalamnya terdapat RUPS, direksi dan komisaris, di mana ketiga organ tersebut saling bekerja sama mengurus perseroan sesuai dengan tugasnya masing-masing, sehingga perseroan mampu melaksanakan hak dan kewajibannya dibidang hukum perusahaan.<sup>40</sup> Yayasan dalam melaksanakan kegiatan rutin maupun insiden tertentu direncanakan, dikelola, diurus dan diawasi oleh organ Yayasan. Sesuai pada ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 dikatakan bahwa “*yayasan mempunyai organ yang terdiri dari Pembina, pengurus dan pengawas*”. Yayasan mempunyai organ-organ sebagai berikut:

---

<sup>39</sup>L. Boedi Wahyono dan Suyud Marogono, *Op.Cit*, hlm. 7

<sup>40</sup>Gatot Suparmono, *Op.Cit*, hlm. 74



## 1. Pembina

Istilah yang digunakan dalam Undang-Undang Yayasan untuk lembaga “legislatif” yayasan adalah Pembina. Berbeda halnya dengan perseroan, istilah yang digunakan untuk itu adalah RUPS singkatan dari Rapat Umum Pemegang Saham.

Untuk yayasan dengan menggunakan istilah Pembina tampaknya istilah itu dapat dikatakan kurang tepat, mengapa tidak menggunakan istilah “Rapat Pembina” saja, karena seolah-olah Pembina hanya terdiri satu orang saja. Padahal Undang-Undang menghendaki lebih dari satu orang Pembina.<sup>41</sup> Pembina adalah orang perseorangan sebagai pendiri Yayasan atau mereka yang berdasarkan keputusan rapat anggota Pembina dinilai mempunyai dedikasi yang tinggi untuk mencapai maksud dan tujuan yayasan.<sup>42</sup>

Dalam kegiatan rutin maupun tertentu yayasan dibina, diurus dan diawasi oleh organ yayasan. Sesuai dengan Pasal 2 Undang-Undang Yayasan ditentukan bahwa Yayasan mempunyai organ yang terdiri dari pembina, pengurus dan pengawas. Pembina dalam yayasan diatur dalam Pasal 28 Ayat 1 yang menyebutkan bahwa Pembina adalah organ yayasan yang mempunyai kewenangan yang tidak diserahkan kepada pengurus atau pengawas oleh undang-undang ini atau anggaran dasar.

Kedudukan sebagai Pembina sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 28 Ayat 3 Undang-Undang No. 28 Tahun 2004 tentang

---

<sup>41</sup>*Ibid*, hlm. 75

<sup>42</sup>L. Boedi Wahyono dan Suyud Marogono, *Op.Cit*, hlm. 37

Yayasan ditentukan bahwa: yang dapat diangkat menjadi anggota pembina sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah orang perseorangan sebagai Pendiri Yayasan dan/atau mereka yang berdasarkan keputusan rapat anggota Pembina dinilai mempunyai dedikasi yang tinggi untuk mencapai maksud dan tujuan Yayasan”.

Tugas utama Pembina Yayasan adalah memonitor usaha pencapaian maksud dan tujuan yayasan, dalam kaitan ini adalah sebagai bentuk tanggungjawab atau kegiatan rutin operasional, disamping juga telah ditentukan dalam UU Yayasan Pasal 30 atau dalam anggaran dasarnya, yang merupakan kewajiban pokok Pembina, antara lain:

- a. Pembina mengadakan rapat sekurang-kurangnya sekali dalam 1 (satu) tahun;
- b. Dalam rapat tahunan, Pembina melakukan evaluasi tentang kekayaan, hak, dan kewajiban Yayasan tahun yang lampau sebagai dasar pertimbangan bagi perkiraan mengenai perkembangan Yayasan untuk tahun yang akan datang;
- c. Pemeriksaan serta pengesahan laporan tahunan yang disusun oleh pengurus dan ditandatangani oleh pengurus dan pengawas.<sup>43</sup>

## 2. Pengurus

UU Yayasan menegaskan bahwa kepengurusan yayasan dilakukan oleh Pengurusan, Pengurusan adalah organ yang berhak mewakili yayasan baik didalam maupun diluar Pengadilan. Artinya disini bahwa

---

<sup>43</sup>*Ibid*, hlm. 38

pengurus mempunyai tugas ganda yaitu melaksanakan kepengurusan dan perwakilan yayasan sebagai suatu badan hukum.<sup>44</sup> Dalam hal pengurus selama menjalankan tugas melakukan tindakan yang oleh Pembina dinilai merugikan Yayasan, maka berdasarkan keputusan rapat Pembina, pengurus tersebut dapat diberhentikan sebelum masa kepengurusannya berakhir.<sup>45</sup>

Pengurus dalam yayasan mempunyai peran yang sangat penting bagi yayasan dalam melakukan kegiatannya, karena melalui pengurus inilah, yang mewakili yayasan sebagai badan hukum dapat dikatakan melakukan perbuatan hukum dan mengadakan hukum seperti halnya manusia, sehingga yayasan dapat terikat dengan pihak lain. Dengan demikian pengurus mempunyai tanggungjawab yang besar terhadap berjalannya kegiatan yayasan untuk mencapai maksud dan tujuannya. Tanggungjawab pengurus tersebut, tergambar dalam beberapa pasal dalam Undang-Undang Yayasan pasal 35 ayat (1), (2), dan (5) , antara lain:

- (1) Pengurus bertanggungjawab penuh atas kepengurusan yayasan untuk kepentingan dan tujuan yayasan serta berhak mewakili yayasan baik di dalam maupun diluar Pengadilan;
- (2) Setiap Pengurus menjalankan tugas dengan itikad baik, dan penuh tanggungjawab untuk kepentingan dan tujuan yayasan;

---

<sup>44</sup>*Ibid*, hlm. 39

<sup>45</sup> Murjiyanto, *Op.Cit*, hlm. 31

(3) Setiap Pengurus bertanggungjawab penuh secara pribadi apabila yang bersangkutan dalam menjalankan tugasnya tidak sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar, yang mengakibatkan kerugian Yayasan atau pihak ketiga.

Adanya kewenangan pengurus untuk mewakili serta bertindak atas nama yayasan tersebut menunjukkan, yayasan sebagai badan hukum yang dapat melakukan perbuatan hukum, yang dalam hal ini pengurus yang mewakili yayasan, maka yang terikat menurut hukum kepada siapa pengurus itu melakukan perbuatan adalah yayasan.<sup>46</sup> sebuah yayasan tidak dikehendaki diurus oleh seorang pengurus saja, dalam Undang-Undang Yayasan menginginkan pengurus lebih dari satu orang, agar pekerjaan pengurus dapat dibagi-bagi dengan pengurus-pengurus lainnya, sehingga beban kepengurusan dapat menjadi ringan untuk dipikul secara bersama-sama.

Dalam Pasal 32 Ayat (2) UU Yayasan telah mengatur, bahwa susunan pengurus yayasan minimal harus ada tiga orang yang menduduki jabatan sebagai berikut:

- a. Seorang Ketua
- b. Seorang Sekretaris
- c. Seorang Bendahara

Ketentuan minimal tersebut dapat dipahami jika dalam sebuah yayasan yang kecil, sehingga dengan tiga jabatan yayasan yang dianggap

---

<sup>46</sup>*Ibid*, hlm. 32

cukup dan mampu mengurus yayasan dengan baik. Apabila sebuah yayasan tergolong maju dan banyak kegiatannya, kemungkinan tidak cukup pengurusnya hanya tiga orang, maka susunan kepengurusan juga perlu dikembangkan. Jika ketua yayasan tugasnya banyak dan kesibukannya tergolong tinggi, bisa dibentuk jabatan wakil ketua. Selain itu juga dapat dikembangkan jabatan ketua yaitu ketua I dan ketua II. Untuk wakil ketua menjadi wakil ketua I dan wakil ketua II, begitu pula untuk sekretaris dan bendahara.<sup>47</sup>

Pengurus dalam menjalankan tugasnya wajib dilakukan dengan itikad baik. Kewajiban tersebut dengan tegas diatur dalam pasal Pasal 35 ayat (2) Undang-Undang Yayasan yang menyebutkan bahwa setiap anggota pengurus menjalankan tugas dengan itikad baik, dan penuh tanggung jawab untuk kepentingan dan tujuan yayasan. itikad baik dan penuh tanggung jawab, merupakan dua hal yang tidak dapat dipisahkan di dalam menjalankan sebuah tugas atau pekerjaan.<sup>48</sup>

Pasal 32 UU Yayasan:

- (1) Pengurus yayasan bertanggung jawab penuh atas kepentingan dan tujuan yayasan serta berhak mewakili yayasan baik di dalam maupun di Luar Pengadilan;
- (2) Setiap Pengurus menjalankan tugas dengan itikad baik, dan penuh tanggung jawab untuk kepentingan dan tujuan Yayasan;

---

<sup>47</sup> Gatot Suparmono, *Op.Cit.*, hlm. 87

<sup>48</sup>*Ibid.*, hlm. 95

- (3) Dalam menjalankan tugas sebagaimana dimaksud dalam Ayat (2), Pengurus dapat mengangkat dan memberhentikan pelaksanaan kegiatan Yayasan;
- (4) Ketentuan mengenai syarat dan tata cara pengangkatan dan pemberhentian pelaksana kegiatan Yayasan diatur dalam Anggaran Dasar Yayasan;
- (5) Setiap Pengurus bertanggung jawab penuh secara pribadi apabila yang bersangkutan dalam menjalankan tugasnya tidak sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar, yang mengakibatkan kerugian Yayasan atau pihak ketiga.

### 3. Pengawas

Selain Pembina dan pengurus, organ yayasan yang ketiga adalah pengawas. Organ ini tugasnya mengawasi pekerjaan pengurus yayasan. dalam Pasal 40 Ayat (1) disebutkan, bahwa selain tugas tersebut, pengawas juga mempunyai tugas memberi nasihat kepada pengurus dalam menjalankan kegiatan yayasan. hal ini dimaksudkan melakukan pengawasan saja tidaklah cukup jika pengawas tidak memberikan jalan keluarnya berupa nasihat-nasihat kepada para pengurus yayasan. jumlah anggota pengurus ditetapkan oleh undang-undang minimal tiga orang, yaitu sebagai ketua, sekretaris dan bendahara.

Pasal 40 UU Yayasan:

- (1) Pengawas adalah organ Yayasan yang bertugas melakukan pengawasan serta member nasihat kepada Pengurus dalam menjalankan kegiatan Yayasan;
- (2) Yayasan memiliki Pengawas sekurang-kurangnya 1 (satu) orang Pengawas yang wewenang, tugas, dan tanggung jawabnya diatur dalam Anggaran Dasar;
- (3) Yang dapat diangkat menjadi Pengawas adalah orang perseorangan yang mampu melakukan perbuatan hukum;
- (4) Pengawas tidak boleh merangkap sebagai Pembina atau Pengurus.

Jika sebuah yayasan dianggap tergolong “besar”, jumlah anggota pengurus dapat lebih banyak dari jumlah tersebut. Berbeda halnya dengan Pembina, jumlah pengawas yayasan ditetapkan dalam Pasal 40 Ayat (2) minimal satu orang. Ketentuan pasal tersebut seperti mengisyaratkan, seolah-olah dalam sebuah yayasan jangan sampai tidak ada organ pengawas. Undang-Undang tidak menghendaki pengurus yayasan bekerja tanpa adanya pengawasan, sehingga jangan sampai terjadi perbuatan pengurus tidak sesuai dengan maksud dan tujuan yayasan, dan dapat merugikan yayasan itu sendiri.

Tugas dan tanggungjawab sebagai salah satu organ Yayasan yaitu melakukan pengawasan serta member nasihat kepada Pengurus dalam menjalankan kegiatan serta pengelolaan Yayasan. Tugas tersebut harus dilakukan dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab menjalankan tugas untuk kepentingan serta maksud dan tujuan didirikannya Yayasan.

Tanggungjawab Pengawas Yayasan ini tidak saja berkaitan mengenai urusan pengelolaan namun secara administrasi di mana Pengawas secara formal mengetahui dan memberikan persetujuan tertulis atas perbuatan Badan Hukum Yayasan yang dilaksanakan Pengurus, sehingga langsung atau tidak langsung Pengawas Yayasan sepatutnya mengetahui kegiatan Yayasan, sehingga apabila Yayasan diduga melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan pihak yang berkepentingan, maka tidak saja Pengurus yang bertanggungjawab, Pengawas juga turut bertanggungjawab tidak saja mengenai *professional liabilities* termasuk kekayaan pribadi dari Pengurus dan Pengawas.<sup>49</sup> Tentang syarat pengangkatan dan pemberhentian Pengawas yayasan, terdapat beberapa ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 40 sampai dengan Pasal 43, berikut ini:

Pengawas adalah orang perseroan yang mampu melakukan perbuatan hukum artinya disini adalah:

- a. Orang yang telah cukup umur atau dewasa;
- b. Cakap dihadapan hukum;
- c. Tidak berada dibawah pengampu;
- d. Tidak dalam keadaan pailit;
- e. Tidak sedang menjalani hukuman pidana;

---

<sup>49</sup>Suyud Margono, *Op.Cit.*, hlm. 92



- f. Mampu melakukan perbuatan hukum sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.<sup>50</sup>

#### **D. Badan Hukum yang *Non Profit Oriented***

Badan hukum adalah subjek hukum ciptaan manusia pribadi berdasarkan hukum, yang diberi hak dan kewajiban seperti manusia pribadi. Menurut ketentuan Pasal 1653 KUHP ada tiga macam klasifikasi badan hukum berdasarkan eksistensinya, yaitu:

1. Badan hukum yang dibentuk oleh pemerintah (penguasa), seperti badan-badan pemerintahan, perusahaan-perusahaan Negara;
2. Badan hukum yang diakui oleh pemerintah (penguasa), seperti Perseroan Terbatas, Koperasi;
3. Badan hukum yang diperbolehkan atau untuk suatu tujuan tertentu yang bersifat ideal, seperti yayasan (pendidikan, sosial, keagamaan, dan lain-lain).

Badan hukum yang dibentuk oleh pemerintah adalah badan hukum yang sengaja diadakan oleh pemerintah untuk kepentingan Negara, baik lembaga-lembaga Negara maupun perusahaan-perusahaan milik Negara.<sup>51</sup> Badan hukum adalah suatu badan yang ada karena hukum, dan memang diperlukan keberadaannya sehingga disebut legal entity.<sup>52</sup> Menurut Van Savigny bahwa hanya manusia saja yang

---

<sup>50</sup>L. Boedi Wahyono dan Suyud Marogono, *Op.Cit*, hlm. 43-44

<sup>51</sup> Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1990), hlm. 29

<sup>52</sup>Rai Widjaya, *Hukum Perusahaan*, ( Jakarta: Megapoin, 2003) hlm. 127

mempunyai kehendak. Dikemukakan bahwa badan hukum adalah suatu abstraksi, bukan merupakan suatu hal yang konkrit. Jadi karena suatu abstraksi, maka menjadi suatu subjek dari hubungan hukum, sebab hukum memberikan hak-hak kepada yang bersangkutan suatu kekuasaan dan menimbulkan kehendak berkuasa (*wilsmacht*).<sup>53</sup>

Menurut Wirjono Prodjodikoro, badan hukum adalah suatu badan yang disamping manusia perorangan juga dianggap dapat bertindak dalam hukum dan yang mempunyai hak-hak, kewajiban-kewajiban dan perhubungan hukum terhadap orang lain atau badan lain.<sup>54</sup> Sedangkan menurut Sri Soedewi Masjchoen Sofwan, badan hukum adalah kumpulan dari orang-orang yang bersama-sama mendirikan suatu badan (perhimpunan) dan kumpulan harta kekayaan, yang ditedirikan untuk tujuan tertentu (yayasan). Baik perhimpunan maupun yayasan kedua-duanya berstatus sebagai badan hukum, jadi merupakan person, pendukung hak dan kewajiban.<sup>55</sup>

Dilihat dari wewenang hukum yang diberikan kepada badan hukum, maka badan hukum dapat pula diklasifikasikan menjadi dua macam yaitu:

1. Badan hukum publik (kenegaraan), yaitu badan hukum yang dibentuk oleh pemerintah, diberi wewenang menurut hukum publik,

---

<sup>53</sup>Munir Fuady, *Dinamika Teori Hukum*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2007), hlm.12

<sup>54</sup>Sumanjuntak, *Pokok-Pokok Hukum Perdata Indonesia*, (Jakarta: Karya Unipress, 1999), hlm. 28

<sup>55</sup>*Ibid*, Hlm. 29

misalnya departemen pemerintahan, propinsi, lembaga-lembaga Negara seperti MPR, DPR, Mahkamah Agung R.I dan sebagainya;

2. Badan hukum privat (keperdataan), yaitu badan hukum yang dibentuk oleh pemerintah atau swasta, diberi wewenang menurut hukum perdata. Badan hukum keperdataan ini mempunyai bermacam ragam tujuan keperdataan.

Dilihat dari segi tujuan keperdataan yang hendak dicapai oleh badan hukum itu, maka badan hukum keperdataan dapat diklasifikasikan menjadi tiga macam, yaitu:

1. Badan hukum yang bertujuan memperoleh laba, terdiri dari perusahaan Negara, yaitu Perusahaan Umum (Perum), Perusahaan Perseroan (Perseroan), Perusahaan Jawatan (Perjan); perusahaan swasta, yaitu Perseroan Terbatas (P.T);
2. Badan hukum yang bertujuan memenuhi kesejahteraan para anggotanya, yaitu koperasi;
3. Badan hukum yang bertujuan bersifat ideal di bidang sosial, pendidikan, ilmu pengetahuan, kebudayaan, keagamaan. Ada pemisahan antara kekayaan badan hukum dan kekayaan pribadi pengurusnya. Termasuk dalam jenis ini adalah yayasan, organisasi keagamaan, wakaf.<sup>56</sup>

---

<sup>56</sup>*Ibid*, hlm. 30

Kriteria badan hukum oleh Ali Rido, yang mengemukakan bahwa berdasarkan doktrin unsur-unsur yang merupakan kriteria untuk menentukan adanya suatu badan hukum yaitu:

1. Harta kekayaan yang terpisah

Untuk mengejar tujuan dari pada badan hukum dengan sengaja disediakan harta kekayaan yang akan menjadi obyek tuntutan tersendiri oleh pihak ketiga dalam hubungannya dengan badan hukum. Harta kekayaan tersebut dipisahkan dari kekayaan pribadi para anggotanya. Perbuatan pribadi anggota-anggotanya tidak mengikat harta kekayaan badan hukum.

2. Mempunyai tujuan tertentu

Tujuan tertentu itu dapat berupa tujuan materiil, yang terlepas dari kepentingan para anggota-anggotanya. Usaha untuk mencapai tujuan tersebut dilakukan sendiri oleh badan hukum dengan perantara organnya.

3. Mempunyai kepentingan sendiri

Badan hukum mempunyai kepentingan sendiri yang dilindungi hukum. Kepentingan-kepentingan tersebut merupakan hak-hak subyektif sebagai akibat dari pada peristiwa-peristiwa hukum. Sehubungan dengan kepentingan badan hukum, Mayers mengemukakan bahwa kepentingan tersebut harus stabil, jika dikehendaki agar badan hukum dianggap sebagai penanggung dari pada kepentingan tersebut.

4. Adanya organisasi yang teratur

Badan hukum sebagai subyek hukum merupakan kesatuan sendiri yang dengan organnya melakukan perbuatan-perbuatan hukum. Tatacara bagaimana organ badan hukum yang terdiri dari manusia itu bertindak, dipilih dan diganti dan sebagainya diatur oleh anggaran dasar dan peraturan lain-lainnya.<sup>57</sup>

*Asas nirlaba* atau *non profit oriented* adalah tidak mencari laba atau keuntungan. Suatu keuntungan dapat terjadi jika suatu modal diusahakan memperoleh hasil yang lebih dari modal tersebut. Untuk *nirlaba* atau *non profit* yaitu modal yang ada tidak diolah untuk memperoleh keuntungan, melainkan kegiatan yang bermanfaat bagi masyarakat.

Pada dasarnya di dalam Undang-Undang Yayasan menganut asas *nirlaba* atau *non profit*. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Yayasan dengan tegas mengatur mendirikan yayasan bukan untuk bertujuan mencari keuntungan, akan tetapi sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 angka 1 tentang pengertian yayasan, bahwa tujuan yayasan di bidang sosial, keagamaan, dan kemanusiaan. Asas tersebut juga terlihat pada Pasal 3 ayat (2) yang menyebutkan bahwa yayasan tidak boleh membagikan hasil kegiatan usaha kepada Pembina, Pengurus, dan Pengawas. Ini artinya ketiga organ yayasan tersebut tidak boleh mencari keuntungan dengan menggunakan lembaga yayasan. Sebagaimana diketahui bahwa yayasan kedudukannya adalah

---

<sup>57</sup>Chidir Ali, *Op.Cit.*, hlm. 55

bukan perusahaan, karena yayasan kegiatannya tidak menjalankan perusahaan dan tidak mencari keuntungan.

Sejalan dengan asas nirlaba diatas, dapat diketahui bahwa yayasan bukan sebagai perusahaan. Yayasan dalam melakukan kegiatannya tidak mencari keuntungan, sedangkan perusahaan secara nyata bertujuan mencari keuntungan. Sejumlah lembaga seperti Firma, CV, Perseroan Terbatas, dan Koperasi adalah perusahaan. Selain itu dalam yayasan tidak mengenal adanya laba. Tidak ada pembagian laba kepada pengurus yayasan. Berbeda dengan firma, CV, dan PT, mengenal laba perusahaan. Pengurus firma maupun CV memperoleh bagian dari keuntungan perusahaan. Dalam PT terdapat pembagian deviden, berupa laba bersih setelah dikurangi dana cadangan, yang diberikan kepada pemegang saham. Dalam koperasi juga demikian, mengenal adanya SHU atau sisa hasil usaha yang dibagikan kepada seluruh anggota koperasi.<sup>58</sup>

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001, tentang Yayasan:

1. Yayasan pada hakikatnya adalah kekayaan yang dipisahkan oleh Undang-Undang diberi status badan hukum;
2. Yayasan adalah subyek hukum mandiri yang tidak bergantung dari keberadaan organ yayasan;
3. Maksud, tujuan dan kegiatan usaha:
  - a. Bidang social, keagamaan dan kemanusiaan ( Pasal 1 Ayat 1);

---

<sup>58</sup> Gatot Supramono, *Loc. cit*

- b. Maksud dan tujuan tidak dapat dirubah (Pasal 17);
  - c. Untuk mencapai maksud dan tujuan, yayasan dapat melakukan kegiatan usaha dengan mendirikan badan usaha (Pasal 3 Ayat 1, dan Pasal 7);
  - d. Badan usaha yang didirikan harus sesuai dengan maksud dan tujuan usaha (Pasal 7, 1 , dan Pasal 8);
4. Hasil kegiatan tidak boleh dibagikan kepada Pembina, Pengurus dan Pengawas;
  5. Yang berhak mengubah kegiatan yayasan adalah Rapat Pembina, dan bahwa perubahan Anggaran Dasar, harus mendapat persetujuan Menteri.<sup>59</sup>

Yayasan boleh mendirikan badan usaha, dasar hukumnya adalah Pasal 3 Ayat (1) Undang-Undang Yayasan yang menyebutkan, yayasan dapat melakukan kegiatan usaha untuk menunjang pencapaian maksud dan tujuannya dengan cara mendirikan badan usaha dan/atau ikut serta dalam suatu badan usaha. Dipertegas dalam Pasal 7 Ayat (1) yang berbunyi, yayasan dapat mendirikan badan usaha yang kegiatannya sesuai dengan maksud dan tujuan yayasan.

Mendirikan badan usaha artinya mendirikan perusahaan. Yayasan mendirikan perusahaan, dengan maksud perusahaan itu yang mencari keuntungan. yayasan tidak mengurus atau mengelola langsung perusahaan. Sehubungan dengan itu, Pasal 8 Undang-Undang Yayasan

---

<sup>59</sup> Panggabean, *Praktik Peradilan Menangani Kasus Aset Yayasan* (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2002), Hlm. 148-149

memberikan batasan, bahwa kegiatan usaha perusahaan yang didirikan harus sesuai dengan maksud dan tujuan yayasan, serta tidak bertentangan dengan ketertiban umum, kesusilaan, atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Hasil usaha atau keuntungan perusahaan yang diberikan kepada yayasan menjadi milik yayasan atau kekayaan yayasan. Oleh karena itu menjadi milik yayasan, maka sejalan dengan itu Pasal 3 Ayat (2) melarang bahwa yayasan tidak boleh membagikan hasil kegiatan usaha itu kepada Pembina, pengurus, dan pengawas. Ini untuk menghindari agar jangan sampai, anggota organ yayasan memanfaatkan kesempatan untuk mencari keuntungan pribadi dari hasil keuntungan perusahaan. Disamping itu terdapat larangan pengalihan harta yayasan dalam Pasal 5 Ayat (1) yaitu, bahwa kekayaan yayasan baik berupa uang, barang, maupun kekayaan lain yang diperoleh yayasan berdasarkan Undang-Undang Yayasan, dilarang dialihkan atau dibagikan secara langsung baik dalam bentuk gaji, upah, maupun honorarium, atau bentuk lain yang dapat dinilai dengan uang kepada pembina, pengurus, dan pengawas.

Namun Undang itu sendiri memberi pengecualian sebagaimana disebutkan Pasal 5 Ayat (2) bahwa pengurus yayasan dapat menerima upah, gaji, atau honorarium apabila pengurus itu adalah:

1. Bukan pendiri yayasan dan tidak terafiliasi dengan pendiri, pembina, dan pengawas, dan



2. Melaksanakan kepengurusan yayasan secara langsung dan penuh.<sup>60</sup>

Yayasan harus bertujuan sosial, tampak dengan jelas dari definisi yang diberikan oleh F. Emerson Andrews, yaitu yayasan merupakan sarana atau tempat di mana golongan kaya memberikan sumbangannya bagi kepentingan umum. Fakta dilapangan menunjukkan, bahwa bidang kegiatan/tujuan yayasan di Indonesia paling banyak adalah untuk pendidikan, kemudian berikutnya bidang keagamaan, berikutnya mengatasi kemiskinan, dan berikutnya lagi untuk kesehatan. Selebihnya ada dengan kegiatan atau tujuan lain-lain yaitu bergerak dibidang lingkungan hidup, kesejahteraan kelompoknya seperti kesejahteraan pegawai atau kesejahteraan suatu keluarga besar.

Chatamarrasjid dalam bukunya menjelaskan, bahwa yayasan yang bergerak dibidang keagamaan, sesungguhnya adalah juga tidak lepas dari bidang pendidikan, karena tujuannya tidak semata-mata melakukan dakwah, tetapi juga untuk mendidik masyarakat. Disamping itu dapat pula bergerak dibidang kesehatan dengan mendirikan rumah sakit.<sup>61</sup> Dikatakan oleh Yusuf Tjahyono, bahwa dari sejak awal sebuah yayasan didirikan bukan untuk tujuan komersial atau untuk mencari keuntungan, akan tetapi tujuannya tidak lebih dari membantu atau untuk meningkatkan kesejahteraan hidup orang lain.

---

<sup>60</sup> *Ibid.*, Hlm. 115-116

<sup>61</sup> Tim Suherman Toha, *Perbandingan Tujuan dan Pola Kerja Yayasan di Beberapa Negara dan Kemungkinan Penerapannya di Indonesia*, (Jakarta:Badan Pembina Hukum Nasional Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, 2013) hlm. 59

Arie Kusumastuti, berpendapat bahwa keberadaan yayasan merupakan suatu kebutuhan bagi masyarakat yang menginginkan adanya wadah atau lembaga yang bersifat dan tujuan sosial, keagamaan, dan kemanusiaan dengan adanya yayasan maka segala keinginan sosial, keagamaan, dan kemanusiaan itu diwujudkan di dalam suatu lembaga yang diakui dan diterima keberadaannya. Tetapi realitas menunjukkan bahwa tidak semua yayasan konsisten dengan tujuan tersebut. Karenanya aturan hukum seharusnya dapat menggiring yayasan dengan tujuan sosial, keagamaan, dan kemanusiaan. Tentunya tidak untuk profit motif sebagaimana tujuan dari PT (Perseroan Terbatas).

Kenyataannya di Indonesia, dalam praktik apa yang dimaksud dengan “yayasan” adalah suatu badan hukum yang menjalankan usaha, bergerak dalam segala macam lapangan usaha, baik yang bergerak dalam usaha yang nonkomersial maupun yang secara tidak langsung bersifat seratus persen komersial. Fakta dilapangan menunjukkan, bahwa banyak orang yang mendirikan yayasan tanpa mengetahui apa yayasan. mereka datang ke notaries untuk dibuatkan akta pendirian yayasan, dengan menyerahkan nama orang-orang yang akan jadi anggota yayasan tersebut, dan dengan tujuan komersial. Setelah dicermati ternyata yang menjadi pendorong mereka memilih yayasan adalah dikarenakan persepsi yang keliru. Yaitu persepsi bahwa yayasan tidak kena pajak. Seringkali terjadi dan ironis dikarenakan idealnya yayasan adalah lembaga amal dan bukan untuk cari keuntungan.

Idealnya, yayasan didirikan oleh satu atau beberapa orang dengan memisahkan harta kekayaan dengan tujuan ideal (sosial). Artinya bahwa yayasan adalah untuk kepentingan suatu kelompok masyarakat di luar yayasan yang dirasakan perlu dibantu. Tujuan tersebut adalah merupakan perwujudan dari beberapa dari Pasal UUD 1945, seperti pasal 27 ayat (1) dan (2) berbunyi : “Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya” dan “Tiap-tiap warga Negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan”.

Pasal 31 UUD 1945, mengatur:

- (1) Setiap warga Negara berhak mendapat pendidikan;
- (2) Setiap warga Negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya;
- (3) Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional, yang mengikatkan keimanan dan ketakwaan serta ahlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, yang diatur dengan undang-undang;
- (4) Negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya dua puluh persen dari anggaran pendapatan dan belanja Negara serta daerah untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional;

- (5) Pemerintah memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menunjang tinggi nilai-nilai agama dan persatuan bangsa untuk kemajuan peradaban serta kesejahteraan umat manusia.

Pasal 34 UUD 1945, mengatur:

- (1) Fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh Negara;
- (2) Negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan;
- (3) Negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak.

Karena yayasan harus untuk kepentingan suatu kelompok masyarakat luar yayasan yang perlu dibantu, maka yayasan tidak punya anggota. Sebelum Undang-Undang yayasan berlaku, satu-satunya organ yayasan yang dimiliki oleh yayasan adalah pengurus. Pengurus inilah yang mewakili kepentingan yayasan baik di dalam maupun luar pengadilan.<sup>62</sup>

Karakteristik utama organisasi non profit seperti yayasan berbeda dengan organisasi swasta (profit). Perbedaannya terletak pada mekanisme organisasi berangkutan dalam memperoleh sumber daya awal yang dibutuhkan, yang umumnya diperoleh dari sumbangan. Berbagai transaksi yayasan dapat dibedakan dengan jenis transaksi organisasi swasta, seperti transaksi penerimaan

---

<sup>62</sup>*Ibid.*, Hlm. 77-78

sumbangan. Namun demikian, praktek organisasi nonprofit seperti yayasan sering tampil beragam.<sup>63</sup>

Yayasan sejak semula didirikan tidak dimaksudkan untuk tujuan komersial, tetapi pada umumnya bertujuan sosial. Sebelum lahir Undang-Undang Yayasan, sebagaimana disebut dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata atau Begerlijk Wetbook (BW) pasal 365, yang menyebutkan antara lain, bahwa dalam segala hal, bilamana seorang hakim harus mengangkat seorang wali, maka perwalian itu boleh diperitahkan kepada suatu perhimpunan hukum yang bertempat kedudukan di Indonesia, kepada suatu yayasan atau lembaga amal.<sup>64</sup> Yayasan memang bersifat sosial dan tidak dimaksudkan untuk suatu kegiatan usaha yang bertujuan mencari keuntungan, dapat dilihat dari beberapa ketentuan, antara lain pada Pasal 1 Ayat (1), dijelaskan bahwa yayasan adalah badan hukum yang terdiri atas kekayaan yang dipisahkan dan diperuntukan untuk mencapai tujuan tertentu dibidang sosial, keagamaan, dan kemausiaan, yang tidak mempunyai anggota.

Dari pengertian yayasan tersebut, dapat diketahui bahwa beberapa hal yang member penegasan bahwa yayasan tidak dimaksudkan untuk tujuan komersial, antara lain yang menyebutkan bahwa, adanya harta kekayaan yang dipisahkan, tujuan yayasan menyangkut bidang sosial, keagamaan, dan kemanusiaan, serta yayasan tidak terdapat anggota, meliputi:

---

<sup>63</sup>Book.google.co.id di unduh pada tanggal 1 Maret 2015 pukul 10.00 WIB

<sup>64</sup> Murjiyanto, *Op.Cit.*, hlm. 66-67

1. Harta kekayaan yang dipisahkan, bahwa kekayaan yang telah dipisahkan tersebut sudah terpisah secara keperdataan dengan pendirinya yang memisahkan kekayaannya. Sehingga kekayaan yang dipisahkan tersebut sebagai kekayaan yayasan yang digunakan untuk mencapai maksud dan tujuan yayasan, dengan demikian pula siapapun termasuk pendiri tidak ada hak untuk memperoleh pembagian keuntungan. Hal ini berbeda dengan sebuah perusahaan misalnya perseroan terbatas, bahwa pemegang saham yang menyisihkan kekayaannya sebagai modal Perseroan masih terdapat hubungan secara keperdataan dengan modal yang dimiliki dalam Perseroan tersebut, sehingga berhak memperoleh pembagian keuntungan perseroan;
2. Dengan tujuan yayasan yang menyangkut bidang sosial, keagamaan, dan kemausiaan, nampak jelas bahwa yayasan tidak dimaksudkan untuk mencari keuntungan. Bahwa yayasan tidak dimaksudkan untuk tujuan komersial;
3. Di dalam yayasan tidak terdapat anggota, bahwa yayasan adalah sebuah harta kekayaan yang dipisahkan, sehingga yayasan sebenarnya tidak ada pemiliknya. Pengertian “Anggota” pada yayasan adalah “anggota pengurus” yang mengelola dan menjalankan yayasan, atau anggota organ yang lain seperti anggota Pembina atau anggota Pengawas, tetapi bukan dalam arti anggota seperti dalam suatu organisasi. Berbeda dengan bentuk organisasi

lain seperti misalnya perkumpulan, di mana wadah ini terbentuk dari hasil keputusan rapat anggota pendiri;

Demikian pula tidak seperti pada perusahaan, di mana pemilik modal dalam perusahaan pada dasarnya adalah anggota perusahaan atau pemilik modal, sebagai pemilik perusahaan, sedangkan dalam yayasan yang ada adalah orang-orang yang mengelola yayasan tersebut, dalam UU Yayasan disebut organ Yayasan yang terdiri atas Pembina, Pengurus, dan Pengawas, tetapi bukan pemilik yayasan. Jadi pada dasarnya yayasan adalah merupakan sebuah harta kekayaan yang telah dipisahkan dengan pendiri atau pribadi-pribadi, yang penggunaannya dimaksudkan untuk mencapai maksud dan tujuan tertentu. Maksud dan tujuan yayasan tersebut meliputi bidang sosial, keagamaan, dan kemanusiaan, yang prinsipnya bersifat non komersial, artinya tidak bertujuan menghasilkan keuntungan.

Dengan pemisahan kekayaan pendiri yayasan tersebut, memberi konsekuensi bahwa hubungan antara pendiri dengan harta kekayaan yang dipisahkan tersebut, sudah terpisah dan tidak ada lagi hubungan yang menimbulkan hak secara keperdataan. Sehingga dalam yayasan tidak dikenal adanya pembagian keuntungan kepada siapapun termasuk kepada pendiri, bahkan harta kekayaan yang telah disisihkan tersebut tidak dapat ditarik kembali, termasuk apabila yayasan bubar, maka sisa kekayaan yayasan dari hasil likuidasi tidak kembali kepada pendiri. Hal ini tidak seperti orang mendirikan perusahaan, yang memberi

konsekuensi adanya pembagian keuntungan dari modal yang disetorkan dan digunakan untuk menjalankan perusahaan, dan modal dalam perusahaan dapat ditarik kembali oleh pemilik modal, demikian pula apabila perusahaan itu bubar, apabila terdapat sisa kekayaan, akan kembali kepada pemilik modal.<sup>65</sup>

Di Indonesia sering dikaitkan tentang prinsip “*governance*”. Kaedah *governance* yang berkaitan dengan pemerintahan dikenal dengan istilah *good governance*, sementara yang berkaitan dengan perusahaan dikenal dengan istilah *corporate governance*. Walaupun prinsip-prinsip yang dikandung berbeda satu sama lain, namun ada persamaan mendasar diantara keduanya. Persamaan ini terletak pada konsep dasar dari *governance* yaitu perlunya kontrol berdasarkan aturan pada pengurus karena *stakeholder* yang sangat variatif sulit diharapkan mengontrol pengurus yang bertanggungjawab atas kegiatan sehari-hari. Dalam *good governance* yang menjadi *stakeholder* adalah rakyat, lembaga *legislative* dan lain sebagainya, sementara yang menjadi pengurus adalah pemerintah (eksekutif) sedangkan dalam *corporate governance* yang menjadi *stakeholder* adalah pemegang saham yang bukan mayoritas, konsumen dan lain sebagainya, sementara yang menjadi pengurus adalah direksi.<sup>66</sup>

Kontrol terhadap pengurus perlu dilakkan karena bagi pengurus sulit menafsirkan untuk apa yang menjadi keinginan para *stakeholder*.

---

<sup>65</sup>*Ibid*, Hlm. 68-69

<sup>66</sup> Suyud Margono, *Op.cit.*, hlm. 142



Adapun kontrol yang dilakukan tidak dapat dilakukan oleh para *stakeholder* secara langsung, kontrol dilakukan dengan cara membatasi kewenangan pengurus. Batasan inilah yang disebut *governance*, dari prinsip *governance* dilahirkan prinsip-prinsip keadilan, transparansi, akuntabilitas, dan pertanggung jawaban. Pengurus harus memperhatikan prinsip *governance* ini dalam menjalankan kepengurusan sehari-hari sehingga para *stakeholder* tidak dirugikan.<sup>67</sup>



---

<sup>67</sup>*Ibid.*, Hlm. 143

**BAB III**

**PENERAPAN ASAS *NON PROFIT ORIENTED* DALAM  
PENGELOLAAN YAYASAN RUMAH SAKIT PKU (PEMBINA  
KESEJAHTERAAN UMAT) MUHAMMADIYAH DI  
YOGYAKARTA**

**A. Gambaran Umum Hasil Penelitian**

Berdasarkan Pasal 1 Ayat 1 UU No 28 Tahun 2004 tentang Yayasan ditentukan bahwa yayasan adalah badan hukum yang terdiri atas kekayaan yang dipisahkan dan diperuntukan untuk mencapai tujuan tertentu di bidang sosial, keagamaan dan kemanusiaan yang tidak mempunyai anggota. Dari sejumlah yayasan yang ada di negara dapat dilihat kegiatannya antara lain memberikan santunan kepada anak yatim piatu, memberikan kesejahteraan kepada penderita cacat badan, memberikan beasiswa kepada anak yang kurang/tidak mampu, membantu memberikan pelayanan kesehatan kepada penderita suatu penyakit, dan sebagainya.<sup>68</sup>

Pada awalnya pada tahun 1923 telah didirikan oleh K.H. Sudjak yang didukung sepenuhnya oleh K.H. Ahmad Dahlan yang pada awalnya bernama PKO (Penolong Kesengsaraan Oemoem) dengan maksud menyediakan pelayanan kesehatan bagi kaum dhuafa, tahun 1936 nama PKO (Penolong Kesengsaraan Oemoem) berubah menjadi

---

<sup>68</sup>Gatot Supramono, *Hukum Yayasan di Indonesia*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), hlm. 1

PKU (Pembina Kesejahteraan Umat). PKU (Pembina Kesejahteraan Umat) Muhammadiyah ini berstatus sebagai badan hukum nirlaba, di mana pendirian yayasan ini mengikut pada pendiri Muhammadiyah karena keberadaan yayasan dimasa lalu sebelum indonesia memiliki UU Yayasan yang dalam kondisi bangsa masih terjajah, landasan hukumnya tidak begitu jelas, karena belum ada aturan secara tertulis. Yayasan menggunakan hukum kebiasaan yang ada dalam praktiknya, demikian juga dalam menjalankan kegiatannya mendasarkan pada hukum kebiasaan, karena belum ada pengaturan secara khusus yang mengatur dalam bentuk UU Yayasan.

Berlandaskan pada penjelasan Pasal 20 ayat (2) UU No. 44 tahun 2009 tentang Rumah Sakit adalah badan hukum nirlaba (non profit) adalah badan hukum yang sisa hasil usahanya tidak dibagikan kepada pendirinya, melainkan digunakan untuk peningkatan pelayanan, berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 38/PUU-XI/2013 yang mengabulkan kedudukan PKU Muhammadiyah yang merupakan badan hukum yang bersifat nirlaba. Rumah sakit swasta yang dimaksudkan agar semua keuntungan yang di hasilkan rumah sakit harus dikembalikan ke rumah sakit untuk membiayai kegiatan operasional seperti membayar gaji pegawai, membeli obat, membeli alat kesehatan habis pakai, dan lainnya yang merupakan untuk peningkatan pelayanan.

Bersamaan dengan berkembangnya berbagai amal usaha di bidang kesehatan, termasuk di dalamnya adalah RS PKU Muhammadiyah

Yogyakarta maka Pimpinan Pusat perlu mengatur gerak kerja dari amal usaha Muhammadiyah bidang kesehatan melalui Surat Keputusan Pimpinan Pusat Muhammadiyah No 86/SK-PP/IV-B/1.c/1998 tentang Qaidah Amal Usaha Muhammadiyah Bidang Kesehatan. Dalam Surat Keputusan tersebut diatur tentang misi utamanya untuk meningkatkan kemampuan masyarakat agar dapat mencapai derajat kesehatan yang lebih baik. Qaidah inilah yang menjadi dasar utama dalam menjalankan organisasi RS PKU Muhammadiyah Yogyakarta. Pada tahun 1970 berkembangnya Rumah Sakit menjadi layanan kesehatan yang lebih lengkap serta berperan sebagai *teaching hospital* (RS Pendidikan), Rumah Sakit PKU Muhammadiyah merupakan salah satu rumah sakit swasta yang merupakan amal usaha Pimpinan Pusat Pesyarikatan Muhammadiyah.<sup>69</sup>

Dilihat dari ketentuan UU Yayasan bahwa yayasan mempunyai organ yang saling bekerja sama mengurus yayasan sesuai dengan tugasnya masing-masing. Organ yayasan tersebut adalah Pembina, Pengurus dan Pengawas. Berdasarkan UU Yayasan dijelaskan bahwa fungsi organ yang bekerja saling terkait satu sama lainnya, dimulai dari:

1. Pembina adalah organ Yayasan yang mempunyai kewenangan yang tidak diserahkan kepada Pengurus atau Pengawas oleh Undang-undang ini atau Anggaran Dasar. (Pasal 28);

---

<sup>69</sup>Wawancara dengan drg. Pipiet Setyaningsih, Direktur Umum Kepegawaian dan Keuangan Rumah Sakit Muhammadiyah, pada tanggal 25 Juni 2016, Pukul 09.00 WIB di RS PKU Muhammadiyah

2. Pengurus adalah organ Yayasan yang melaksanakan kepengurusan Yayasan. (Pasal 31);
3. Pengawas adalah organ Yayasan yang bertugas melakukan pengawasan serta memberi nasihat kepada pengurus dalam menjalankan kegiatan Yayasan. (Pasal 40)

Berkembangnya berbagai amal usaha di bidang kesehatan, termasuk di dalamnya adalah RS PKU Muhammadiyah Yogyakarta maka Pimpinan Pusat perlu mengatur organ yang bekerja di dalam yayasan rumah sakit PKU (Pembina Kesejahteraan Umat) Muhammadiyah. Di dalam mengelola dan mengendalikan kinerja yayasan RS PKU (Pembina Kesejahteraan Umat) Muhammadiyah, pimpinan pusat muhammadiyah menentukan dan menunjuk badan pelaksanaan harian sebagai legislatif agar terbentuknya kinerja yang lebih baik, pimpinan pusat muhammadiyah juga tidak hanya memberikan tanggungjawab kepada pelaksana harian tetapi juga menunjuk direksi sebagai eksekutif.<sup>70</sup>

---

<sup>70</sup>Wawancara dengan drg. Pipiet Setyaningsih, Direktur Umum Kepegawaian dan Keuangan Rumah Sakit Muhammadiyah, pada tanggal 25 Juni 2016, Pukul 09.00 WIB di RS PKU Muhammadiyah

Direktur Utama	H. Joko Murdiyanto, Sp.AnMPH
Direktur Bid. Al Islam & Kemuhammadiyah	H.Muhammad Isnawan, SE, MPH
Direktur Bid. Kepegawaian & Keuangan	drg Hj Pipiet Setyaningsih, Sp. Ort, MPH
Direktur Bid. Pelayanan Medik	dr H Muhammad Komarudin, Sp. A,M.Kes
Direktur Bid. Penunjang Medik	dr H Adnan Abdullah, Sp. THT. KL, M.Kes.

Gambar 3.1

Management RS PKU Muhammadiyah Yogyakarta

Sumber : Data Primer, diolah tahun 2016

Berdasarkan dari struktur direksi, dapat diperjelas bahwa fungsi, wewenang, dan hubungan kerja dengan beberapa pihak yang bekerja saling terkait satu dengan yang lainnya, dimulai dari:

1. Direktur Utama berfungsi untuk mengelola perencanaan dan operasional seluruh aspek dalam pelayanan rumah sakit dalam rangka mendukung pencapaian visi dan misi rumah sakit, menetapkan kebijakan operasional rumah sakit, membina

mengkoordinasikan atau monitoring ataupun mengevaluasi pelaksanaan tugas seluruh jajaran organisasi rumah sakit sesuai dengan program kerja, kebijakan rumah sakit yang ditetapkan dan peraturan perundangan yang berlaku;

2. Direktur Bid. Al Islam & Kemuhammadiyah berfungsi untuk mengelola perencanaan dan operasional, mengarahkan dan mengawasi bidang AIK rumah sakit dalam rangka mendukung pencapaian visi dan misi rumah sakit;
3. Direktur Bid. Kepegawaian & Keuangan berfungsi untuk Mengelola dan bertanggung jawab atas kondisi keuangan Rumah Sakit meliputi perencanaan dan operasional seluruh aspek keuangan, SDM atau SDI dan administrasi Rumah Sakit dalam rangka mendukung pencapaian visi dan misi Rumah Sakit;
4. Direktur Bid. Pelayanan Medik dan Direktur Bid. Penunjang Medik berfungsi Mengelola perencanaan dan operasional seluruh penunjang medik, penunjang non medik, dan Farmasi dalam rangka mendukung pencapaian visi dan misi rumah sakit.<sup>71</sup>

Wewenang anggota direksi dalam tiap bidang masing-masing di dalam RS PKU Muhammadiyah, sebagai berikut:

1. Wewenang Direktur Utama, yaitu:


---

<sup>71</sup>Wawancara dengan drg. Pipiet Setyaningsih, Direktur Umum Kepegawaian dan Keuangan Rumah Sakit Muhammadiyah, pada tanggal 29 Juli 2016, Pukul 09.30 WIB di RS PKU Muhammadiyah

- a. Mengusulkan kepada BPH tentang kebijakan operasional manajemen RS;
  - b. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan operasional RS;
  - c. Memberikan rekomendasi yang bersifat saran, kritik atau teguran yang sejalan dengan visi dan misi rumah sakit.
2. Wewenang Direktur Bid. Al Islam & Kemuhammadiyah, yaitu:
- a. Mengusulkan dan memberikan masukan kepada Direktur Utama dalam hal memutuskan kebijakan berkaitan dengan AIK atau bidang-bidang lain untuk kemajuan rumah sakit;
  - b. Memberikan rekomendasi yang bersifat saran, masukan atau teguran yang sejalan dengan visi dan misi rumah sakit kepada atasan;
  - c. Melakukan koordinasi strategis dengan direktorat lain;
  - d. Meninjau dan memfasilitasi usulan-usulan dari jajaran AIK berkaitan dengan pelaksanaan program kerja;
  - e. Merencanakan dan merumuskan kebijakan strategis untuk pengembangan bidang AIK serta melakukan monitoring dan pengawasan terhadap pelaksanaan operasional bidang AIK.
3. Wewenang Direktur Bid. Kepegawaian & Keuangan, yaitu:
- a. Mengusulkan kepada Direktur Utama tentang kebijakan operasional manajemen keuangan, administrasi dan SDI;



- b. Memberikan rekomendasi yang bersifat saran, masukan atau teguran yang sejalan dengan visi dan misi rumah sakit kepada atasan;
  - c. Memfasilitasi bawahan dalam aspek pengelolaan keuangan, administrasi dan SDI;
  - d. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan operasional manajemen, administrasi dan SDI.
4. Wewenang Direktur Bid. Pelayanan Medik dan Direktur Bid. Penunjang Medik, yaitu:
- a. Mengusulkan kepada Direktur Utama tentang kebijakan operasional manajemen berkaitan dengan penunjang medik, penunjang non medik dan farmasi;
  - b. Melakukan pembinaan terhadap staf di jajaran Direklorat Penunjang;
  - c. Memfasilitasi bawahan dalam melaksanakan program kegiatan;
  - d. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan operasional Direktorat Penunjang.



Gambar 3.2

Struktur Organisasi Yayasan RS PKU Muhammadiyah

Sumber : Data Primer, diolah tahun 2016

Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya PKU Muhammadiyah Yogyakarta memiliki visi, misi, falsafah dan tujuan yaitu:

Visi :

Menjadikan rumah sakit Muhammadiyah rujukan terpercaya dengan kualitas pelayanan yang islami, bermutu dan terjangkau

Misi:

1. Memberikan pelayanan kesehatan paripurna bagi semua lapisan masyarakat sesuai dengan peraturan/ketentuan perundang-undangan;
2. Menyelenggarakan upaya peningkatan mutu Sumber Daya Insani melalui pendidikan dan pelatihan secara professional yang sesuai ajaran islam;
3. Melaksanakan da'wah, amar ma'ruf nahi munkar melalui pelayanan kesehatan, yang peduli pada kaum dhuafa.

Tujuan:

1. Terwujudnya pertumbuhan dan perkembangan organisasi RS PKU Muhammadiyah Yogyakarta;
2. Terwujudnya pelayanan kesehatan yang berkualitas, menyeluruh dan holistik;
3. Terwujudnya pendidikan kedokteran dan kesehatan yang unggul dan islami dalam rangka menyiapkan insane kesehatan yang berkarakter;

4. Terwujudnya penelitian dan pengabdian masyarakat dalam bidang kedokteran dan kesehatan yang berguna bagi pengembangan ilmu kedokteran dan kesehatan;
5. Terwujudnya masyarakat yang sehat dan sejahtera.

Falsafah:

1. Misi dakwah islam amar ma'ruf nahi munkar;
2. Keyakinan dasar dalam pelayanan kesehatan;
3. Peningkatan mutu pelayanan yang berkelanjutan dengan mengutamakan keselamatan pasien;
4. Perwujudan iman dan amal shaleh;
5. Sebagai tugas sosial.

Yayasan dalam menjalankan kegiatannya mencari hasil lebih, namun hasil lebih itu tidak boleh dinikmati oleh pengurusnya. Hasil lebih yang diperoleh harus bersifat untuk lebih meningkatkan kemampuan yayasan dalam menjalankan tujuan sosialnya. Di Belanda, dimungkinkan yayasan menjalankan usaha dengan mencari laba, namun dengan satu catatan bahwa laba yang diperoleh harus semata-mata digunakan untuk investasi selanjutnya dalam yayasan menjalankan kegiatan sosialnya sedemikian rupa sehingga yayasan tidak semata-mata tergantung kepada para dermawan.<sup>72</sup>

Di dalam pengelolaan dan pengembangan yang dilakukan di dalam yayasan maupun rumah sakit dengan adanya misi dakwah yaitu misi

---

<sup>72</sup>Rudhi Prasetya, *Yayasan dalam Teori dan Praktik*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), hlm. 61


dakwah sebagai investasi, misi dakwah dianggap sebagai penunjang, dikelola dan dikembangkan berdasarkan pengutamaan terhadap nilai-nilai yang berasal dari Al-Qur'an, yaitu: amanah, sidiq, fathonah, tabligh, inovatif, dan silaturahmi, berdasarkan QS Ali Imrah 104: *“Dan hendaklah di antara kamu ada segolongan orang yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh (berbuat) yang makruf, dan mencegah dari yang munkar, dan mereka itulah orang-orang yang beruntung.”*

Kemudian adanya badan usaha yang dimiliki yaitu unit kedua dari rumah sakit PKU muhammadiyah yang merupakan salah satu dari pengembangan rumah sakit PKU muhammadiyah yang kemudian dana dari unit kedua rumah sakit muhammadiyah ini dialokasikan untuk kepentingan rumah sakit ataupun mendirikan rumah sakit lagi.<sup>73</sup> Adanya faktor yang berperan dalam pengelolaan dan pengembangan dalam yayasan, dapat dipastikan bahwa semua kegiatan atau aktivitas lembaga sosial dalam rangka untuk mencapai tujuan tergantung pada faktor pendukungnya, baik dalam faktor pendukung internal maupun faktor pendukung secara eksternal, yang berupa faktor pendukung secara internal yaitu seperangkat aturan, ketentuan yang diberlakukan, kebijakan, pedoman maupun prosedur yang telah ditetapkan, seperti: tujuan dari pelaksanaan, visi, misi, motto, dan peraturan yang telah ditetapkan.

---

<sup>73</sup>Wawancara dengan drg. Pipiet Setyaningsih, Direktur Umum Kepegawaian dan Keuangan Rumah Sakit Muhammadiyah, pada tanggal 25 Juni 2016, Pukul 09.00 WIB di RS PKU Muhammadiyah

HRD atau Sumber Daya Manusia dari Rumah Sakit PKU Muhammadiyah, dari gambar dibawah ini dapat dijelaskan bahwa HRD merupakan suatu proses yang menangani berbagai masalah pada ruang lingkupnya untuk menunjang aktifitas organisasi demi mencapai tujuan yang telah ditentukan, juga dapat disimpulkan bahwa HRD atau Sumber Daya Manusia suatu prosedur yang berkelanjutan yang bertujuan untuk memasok atau menemukan orang yang tepat untuk ditempatkan pada jabatan maupun posisi yang memerlukannya.



Gambar 3.3

Human Resources Rumah Sakit PKU Muhammadiyah

Sumber: Data Primer, diolah tahun 2016

Sementara untuk yang bersangkutan dengan faktor pendukung eksternal yaitu berdasarkan sarana fisik yang dipergunakan maupun diperlukan untuk kegiatan, dan kondisi perkantoran. Seperti: prasarana bangunan, peralatan yang disediakan, layanan yang diberikan kepada customer, unit penunjang pelayanan maupun prasarana yang disediakan.

<b>KOMPOSISI TENAGA DOKTER</b>			
Spesialis Jantung	2	Spesialis Penyakit dalam	5
Spesialis Paru	2	Obstetri Ginekologi	3
Spesialis Bedah	7	Spesialis Rehabilitasi Medik	1
Spesialis Anak	6	Spesialis Anastesi	2
Spesialis Syaraf	5	Spesialis THT	5
Spesialis Mata	2	Spesialis Kesehatan Jiwa	2
Spesialis Patologi Klinik	2	Spesialis Radiologi	4
Spesialis Kulit & Kelamin	3	Spesialis Orthopedi	3
Spesialis Gigi	8	Dokter Umum	20
Jumlah Dokter Spesialis : 62		Jumlah Dokter Umum : 20	

Gambar 3.4

Jumlah Tenaga Dokter RS PKU Muhammadiyah

Sumber: Data Primer, diolah tahun 2016

<b>PROFESI LAIN-LAIN</b>			
Bidan	30	Perawat	341
Perawatan Gigi	3	Tenaga Teknis Kefarmasian	27
Apoteker	6	Kesehatan Masyarakat	1
Kesehatan Lingkungan	1	Nutrisiologi	1
Dietisien	34	Fisioterapi	9
Radiografer	6	Elektromedik	3
Analisis Kesehatan	10	Rekam Medis	11
Pejabat Struktural	106	Staf Penunjang Administrasi	166
Staf Penunjang Teknologi	4		

Gambar 3.5

Komposisi Tenaga Kerja RS PKU Muhammadiyah

Sumber: Data Primer, diolah tahun 2016

Pasal 7 ayat (1) UU Nomor 28 Tahun 2004 menetapkan bahwa Yayasan dapat mendirikan badan usaha yang kegiatannya sesuai dengan maksud dan tujuan Yayasan. Kemudian dalam Pasal 7 Ayat (2) menetapkan bahwa yayasan dapat melakukan penyertaan dalam berbagai bentuk usaha yang bersifat prospektif dengan ketentuan seluruh penyertaan tersebut paling banyak 25% (dua puluh lima persen) dari seluruh nilai kekayaan yayasan. Hal ini memberikan batasan tentang besarnya penyertaan modal usaha yang bersifat prospektif, dengan



maksimal seluruh pernyataan tersebut sebesar 25% dari seluruh nilai kekayaan yayasan. Dengan pembatasan tersebut dimaksudkan agar kekayaan yayasan jangan sampai tersedot kepada kepentingan pernyataan modal usaha tersebut, sedangkan pencapaian tujuan yayasan akan menjadi kurang diperhatikan. Dengan Ketentuan Pasal 7 membuktikan bahwa badan usaha yayasan termasuk dalam 25% atau di luar dari 25% nilai kekayaan Yayasan.

#### **B. Penerapan Asas *Non Profit Oriented***

Ada dua tipe yayasan, yaitu: yayasan yang nonoperasional dan yayasan operasional. Yayasan nonoperasional adalah suatu yayasan yang bergerak dibidang sosial, tetapi yayasan ini tidak langsung aktif dibidang sosial yang bersangkutan, melainkan kegiatannya hanya sekedar menghimpun dana melalui sedekah untuk hasil dari pengumpulan dana ini disumbangkan kepada kegiatan-kegiatan sosial, seperti untuk membiayai sekolah-sekolah, rumah sakit, panti asuhan, dan lain-lain yang diselenggarakan oleh pihak lain.<sup>74</sup>

Yayasan operasional adalah yayasan yang langsung bergerak menyelenggarakan sendiri kegiatan sosialnya seperti menyelenggarakan sekolah-sekolah, rumah sakit, panti asuhan, dan kegiatan sosial lain. Jabatan Direktur Rumah Sakit, yang diselenggarakan oleh yayasan, tergolong sebagai pelaksana Kegiatan. Dengan waktu penuh

---

<sup>74</sup>Rudhi Praetyo, *Op.cit.*, Hlm. 19

menyelenggarakan kegiatan yayasan dalam menyelenggarakan rumah sakit adalah Direktur tersebut. Banyak yang tidak mengerti, bahwa rumah sakit didirikan oleh yayasan, maka kegiatan rumah sakit itulah yang merupakan perwujudan dari kegiatan yayasan. Rumah sakit itu bukanlah badan hukum, badan hukumnya itu adalah yayasan yang mendirikan rumah sakit tersebut. Semestinya, jika dikenakan pajak, maka yang mempunyai NPWP-nya bukanlah rumah sakitnya melainkan adalah yayasannya. Sekalian para pegawai rumah sakit adalah pegawai dari yayasan. Demikian pula segala gedung-gedung, peralatan, inventaris, keuangan yang ada adalah milik dari yayasan, dan bukan milik dari rumah sakit. Direksi Rumah Sakit yang ada hanyalah merupakan “Pelaksana Kegiatan” dari Pengurus Yayasan. Selain itu tipe yayasan dapat juga diklasifikasikan menjadi 3 (tiga tipe yayasan):

1. *Tipe yang pertama*, kegiatan yayasan hanya semata-mata mengumpulkan dana-dana dari para dermawan, untuk dana-dana yang terkumpul disumbangkan kepada badan-badan kegiatan sosial, seperti memberikan beasiswa, menyumbang panti-panti asuhan, rumah sakit dan lain-lain, dengan yayasan sama sekali tidak ikut campur dalam penyelenggaraan sosial seperti badan pendidikan, panti, rumah sakit, dan lain-lain lembaga sosial yang bersangkutan. Tipe ini adalah tipe yayasan yang klasik kuno.
2. *Tipe yang kedua*, adalah yayasan langsung menyelenggarakan sendiri lembaga-lembaga sosial yang bersangkutan, yayasan

mendirikan lembaga pendidikan, universitas, rumah sakit, dengan sekaligus mencari kelebihan hasil untuk dari kelebihan hasil ini ditanamkan kembali untuk mengintensifitaskan kegiatan sosialnya.

3. *Tipe yang ketiga*, yayasan mendirikan Perseroan Terbatas yang menjalankan bisnis seperti pabrik-pabrik, badan-badan usaha pencari laba, untuk dari hasil deviden yang diperoleh disumbangkan kepada kegiatan sosial yang diselenggarakan oleh pihak lain atau diselenggarakan sendiri oleh yayasan. Tipe inilah yang diatur lebih lanjut dalam Pasal 7 UU No. 28 Tahun 2004. Menurut Pasal 7 ayat (1) dalam hal yayasan mendirikan badan usaha, haruslah kegiatan badan usaha itu sesuai dengan maksud dan tujuan yayasan yang mendirikan.<sup>75</sup>

Yayasan Rumah Sakit PKU (Pembina Kesejahteraan Umat) Muhammadiyah Yogyakarta termasuk dalam kategori tipe yang kedua karena sejak berlakunya UU Nomor 16 Tahun 2001 jo UU Nomor 28 Tahun 2004 tentang Yayasan, Yayasan Rumah Sakit PKU (Pembina Kesejahteraan Umat) Muhammadiyah menyesuaikan dengan peraturan perundang-undangan tersebut sehingga sesuai dengan Pasal 3 UU Yayasan, oleh karena itu Yayasan Rumah Sakit PKU (Pembina Kesejahteraan Umat) Muhammadiyah melakukan dan ikut serta sendiri dalam badan usaha, badan usaha atau lembaga sosial yang dilakukan

---

<sup>75</sup>*Ibid*, hlm 20

yaitu mendirikan rumah sakit yaitu Rumah Sakit PKU Muhammadiyah dan Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Unit 2.

Pasal 3 ayat (1) UU Yayasan menyebutkan: “yayasan dapat melakukan kegiatan usaha untuk menunjang pencapaian maksud dan tujuan dengan cara mendirikan badan usaha atau ikut serta dalam suatu badan usaha.” Yayasan tidak dapat langsung melakukan kegiatan usaha, tetapi harus melalui badan usaha yang didirikannya atau melalui badan usaha lain di mana yayasan mengikut sertakan kekayaannya.<sup>76</sup> Dalam pelaksanaannya Yayasan Rumah Sakit PKU (Pembina Kesejahteraan Umat) Muhammadiyah mengedepankan misi dakwah di dalam pengembangannya, dan pada dasarnya mendirikan atau menyelenggarakan secara sendiri untuk menginvestasikan pendapatan yang di dapat dari rumah sakit mencari kelebihan dari hasil yang di dapatkan kemudian digunakan kembali untuk kepentingan rumah sakit maupun kegiatan sosialnya.<sup>77</sup>

Rumah sakit adalah badan usaha *non profit*, lembaga usaha yang berpijak pada moral etik, badan usaha yang berdasarkan dan bersumber pada Hak Asasi Manusia. Rumah sakit adalah lembaga sosial yang mengedepankan fungsi dan tanggung jawab sosial yang dilaksanakan dengan pertimbangan moral perikemanusiaan untuk kesejahteraan

---

<sup>76</sup>Suyud Margono, *Badan Hukum Yayasan Dinamika Praktek, Efektivitas, & Regulasi di Indonesia*, (Bandung: Pustaka Reka Cipta, 2015)Hlm. 34

<sup>77</sup>Wawancara dengan drg. Pipiet Setyaningsih, Direktur Umum Kepegawaian dan Keuangan Rumah Sakit Muhammadiyah, pada tanggal 25 Juni 2016, Pukul 09.00 WIB di RS PKU Muhammadiyah

bersama. Penyebab maraknya kasus dianggap rumah sakit atau badan usaha yang didirikan berbeda tujuan dengan yayasan, antara lain karena:

1. Bergesernya nilai tujuan pendirian rumah sakit sebagai lembaga moral untuk pelayanan kesehatan yang berdasarkan pelayanan untuk hak asasi manusia yang bertujuan kesejahteraan masyarakat kearah orientasi bisnis (*profit oriented*);
2. Rumah sakit yang berbentuk PT (Perseroan Terbatas), rumah sakit sebagai suatu lembaga moral sangat tidak masuk akal dan bertentangan apabila berdiri dengan dasar hukum PT, sebab dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas ada keharusan yang harus diusahakan terus menerus, yaitu keuntungan (*profit*). Di dalam rumah sakit yang berbentuk PT, maka rumah sakit dipersamakan sebagai sebuah organisasi yang harus dapat memberikan keuntungan kepada pemegang saham dan pasien dianggap sebagai konsumen. Hal tersebut sangat berbahaya karena di dalam sebuah PT umumnya tidak diutamakan pertimbangan moral.<sup>78</sup>

Kesulitan dalam menyatukan tujuan yayasan dengan badan usaha yang didirikan karena baik dari yayasan maupun badan usaha memiliki karakteristik yang saling bertolak belakang terutama dalam hal tujuan. Dengan adanya peluang yayasan untuk melakukan usaha yang


---

<sup>78</sup><https://books.google.co.id/books?id=DyBE2FTnQF0C&pg=RA1PT59&lpg=RA1PT59&dq=rumah+sakit+sebagai+non+profit+oriented&source=bl&ots=HNYx1Qgx9z&sig=pxbHebv1TN0E903PBVG28qX8CzQ&hl=en&sa=X&ved=0ahUKEwjYs9ZxtTLAhXQTY4KHU8uCSEQ6AEIRDAF#v=onepage&q=rumah%20sakit%20sebagai%20non%20profit%20oriented&f=false> di akses tanggal 16 Maret pukul 00.10 WIB

prospektif, organ yayasan mempunyai kesempatan pula untuk menyimpang dari tujuan semula. Keadaan ini bisa saja membuat yayasan melupakan tujuan kegiatan usahanya yaitu untuk tujuan sosial dan kemanusiaan karena organ-organ yang mengurusinya terobsesi untuk mendapatkan keuntungan. Disini letak yang membingungkan untuk usaha prospektif bagi yayasan dan sulitnya mengurus yayasan. Sebab di satu sisi, yayasan bisa saja melakukan kegiatan usaha yang prospektif, namun di sisi lain yayasan sangat dibatasi karena harus tetap setia pada tujuan sosial dan kemanusiaan yang digariskan.

Customer atau pasien banyak yang mengeluhkan atau memprotes baik biaya pengobatan yang diberikan oleh pihak rumah sakit maupun fasilitas seperti ruang inap, banyak rumah sakit swasta yang memiliki harga ruang inap yang begitu mahal, dengan harga tertentu itupun juga yang bisa mempergunakannya atau memakainya hanya orang-orang tertentu saja berdasarkan tingkatan kemampuan, banyak ruang inap yang disediakan berdasarkan tingkatan kelasnya yaitu regular, VIP, sampai super VIP, terkadang banyak beberapa oknum yang memanfaatkan keadaan ini baik dari pihak yayasan maupun dari pekerja rumah sakit yaitu memanfaatkan keuntungan lebih dari yang didapatkan, harga berobat yang dapat dikatakan tidak murah menjadi ladang bisnis di beberapa rumah sakit swasta, padahal seharusnya rumah sakit berpegang pada non profit oriented, yaitu tidak mencari keuntungan baik yayasan maupun rumah sakit.

Berbeda dengan Yayasan Rumah Sakit PKU (Pembina Kesejahteraan Umat) Muhammadiyah di mana rumah sakit ini mengedepankan nilai-nilai agama yang tetap berpegang pada asas non profit oriented, yayasan ini mengedepankan pada misi dakwah, misi dakwah disini sebagai sarana investasi dengan cara mengembangkan misi dakwah kemudian dialokasikan dananya sebagai investasi untuk memenuhi kebutuhan organisasi, di mana rumah sakit ini mempunyai nilai-nilai yang dikembangkan berdasarkan management entrepreneur yang bertumpu pada nilai-nilai keagamaan, rumah sakit juga mempunyai beberapa fasilitas terutama seperti ruang inap.



Gambar 3.6

Jumlah dan Kelas Fasilitas Ruang Inap RS PKU Muhammadiyah

Sumber: Primer, diolah tahun 2016

Penting untuk diperhatikan bahwa ketika mendirikan badan usaha yang memenuhi hidup orang banyak. Badan usaha yang dimaksud misalnya badan usaha yang bergerak di bidang penanganan HAM, kesenian, olahraga, perlindungan konsumen, pendidikan, lingkungan hidup, kesehatan dan ilmu pengetahuan.<sup>79</sup>Oleh karena itu usahanya hendak diserahkan pada bidang-bidang yang berorientasi pada pelayanan publik. Sedangkan pelayanan publik dapat diartikan sebagai pemberi layanan (melayani) keperluan orang atau masyarakat yang mempunyai kepentingan pada organisasi itu sesuai dengan aturan pokok dan tata cara yang telah ditetapkan.<sup>80</sup>

Di Indonesia, UU Yayasan menyebutkan bahwa yayasan adalah badan hukum yang dipisahkan, tetapi masalahnya dalam mengimplementasiannya ada ketidaksamaan. Diantaranya ada yang menafsirkan bahwa yang dimaksud dari kekayaan yang dipisahkan ini adalah dalam pengertian pertanggung jawaban terhadap resiko utang atau pailit semata, tetapi tidak dalam pengertian bagian kekayaan pendiri atau donasi yang dipisahkan atau dihimpahkan secara ikhlas untuk umum dalam bentuk yayasan, kibatnya pendiri yayasan masih besar pengaruhnya dalam kepengurusan yayasan dan bahkan ada yang menjadikan yayasan sebagai sumber penghasilan.

---

<sup>79</sup>Pasal 8 UU No. 28 Tahun 2004 tentang Yayasan

<sup>80</sup>Margarita M., *Risiko Hukum Bagi Pembina, Pengawas & Pengurus Yayasan*, Cetakan Pertama, Forum Sahabat, Jakarta, 2009 hlm. 100



Karena itu untuk meluruskan agar tujuan yayasan adalah amal dan nirlaba (*non profit*) di Indonesia. Maka kaidah berupa batasan untuk lembaga amal yang memilih bentuk badan hukum. Dalam hal tujuan nirlaba (*non profit*) ada berbagai penafsiran kearah konstruktif, yang juga perlu dijadikan bahan masukan bagi aturan hukum yayasan di Indonesia. Dalam hal tujuan amal dan tujuan nirlaba (*non profit*), seperti aneh apabila yayasan bicara tentang keuntungan.

Dari segi pemikiran rasional sepertinya sah saja apabila suatu yayasan mencari keuntungan, tetapi disisi lain tentunya banyak orang yang setuju bahwa dalam hal menjalankan yayasan dalam keadaan merugi bukanlah kebijakan yang baik. Secara realitas, bahwa yayasan yang paling sukses dan bertanggung jawab adalah yayasan yang berusaha mencari jalan untuk menghasilkan surplus tahunan dan membuat dana cadangan untuk menghindarkan yayasan dari naik turunnya iklim perekonomian yang dihadapi yayasan.

Untuk memutuskan apakah yayasan yang beroperasi dengan menghasilkan keuntungan adalah hal yang bergantung pula pada visi dan misi yayasan, yang penting konsistensi pada tujuan utama yayasan adalah tujuan amal dan tujuan nirlaba (*non profit*) yang pengimplementasinya perlu disesuaikan dengan kondisi masing-masing.

Hambatan dalam pengelolaan dan pengembangan yayasan, dalam melaksanakan kegiatan didukung dengan adanya faktor pendukung dan di sisi lain ada faktor yang dapat menghambat kegiatan yang dilakukan oleh Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Kota Yogyakarta dalam melaksanakan kinerja. Adapun faktor pendukung dalam pelaksanaan yayasan, antara lain:

1. Profesionalisme Dokter dan Karyawan

Profesionalisme dalam melaksanakan tugas di dalam rumah sakit yaitu dapat memberikan layanan yang sesuai dengan standar profesi dan standar prosedur operasional dalam bidang yang dijalani, dapat memberikan layanan sesuai dengan mutu dan kualitas terbaik, serta bisa bertanggung jawab terhadap tugas profesi masing-masing.

2. Niat yang Baik

Dalam melaksanakan profesi sebagai dokter maupun karyawan harus dilakukan dengan niat yang ikhlas, amanah dalam melayani setulus hati, memberikan pertolongan tanpa membeda-bedakan pasien yang akan ditangani, dan tindakan yang dilakukan berdaarkan dari hati, lisan, maupun perbuatan tanpa mengharap ganjaran.

3. Berlandaskan pada Nilai Keislaman

Berpedoman berdasarkan nilai-nilai keislaman yaitu dalam melakukan profesi berdasarkan pelayanan yang islami, bermutu, terjangkau, melakukan hal-hal yang baik (ma'ruf) dan mencegah hal-hal yang buruk (munkar).

Hambatan yang dihadapi yayasan RS Muhammadiyah sebagai lembaga sosial dalam melakukan kerjanya menjadi kurang efektif. Berikut adalah beberapa faktor penghambat RS Muhammadiyah Kota Yogyakarta, antara lain:

#### 1. Hambatan dalam Pelayanan

Salah satu kendala yang di hadapi oleh yayasan maupun Rumah Sakit PKU Muhammadiyah sehingga kesulitan dalam melaksanakan kerjanya yaitu bagaimana mengembangkan pelayanan yang lebih baik. Sebagai pelayanan kesehatan Rumah Sakit seharusnya memberikan pelayanan kepada customernya.<sup>81</sup> Di mana Rumah Sakit memberikan pelayanan dengan memberikan pelayanan medis maupun pelayanan penunjang seperti:

Pelayanan Medis

##### a. **Pelayanan Rawat Jalan/ Poliklinik**

Pelayanan rawat jalan RS PKU Muhammadiyah Yogyakarta berlokasi di poliklinik dilakukan waktu pagi dan sore hari. Dengan pola pelayanan yang ditata dengan baik dan dilaksanakan oleh tenaga spesialis dan sub spesialis yang berpengalaman.

##### b. **Pelayanan Rawat Inap**

---

<sup>81</sup>Wawancara dengan drg. Pipiet Setyaningsih, Direktur Umum Kepegawaian dan Keuangan Rumah Sakit Muhammadiyah, pada tanggal 25 Juni 2016, Pukul 09.00 WIB di RS PKU Muhammadiyah

Pelayanan rawat inap RS PKU Muhammadiyah Yogyakarta memiliki 205 tempat tidur dengan kelas yang bervariasi dan ditata secara baik sesuai kebutuhan perawatan, mulai kelas VIP sampai kelas III.

c. **Pelayanan Rawat Intensif**

Pelayanan perawatan intensif RS PKU Muhammadiyah Yogyakarta disediakan dan diberikan kepada pasien yang dalam keadaan sakit berat, dikoordinir oleh dokter anastesi khusus intensif care. Pelayanan perawatan intensif ini merupakan Intensif Care Unit (ICU) dan Intermediate Care (IMC) yang mampu memberikan pelayanan tertinggi dan tunjangan hidup dalam jangka panjang.

d. **Pelayanan Bedah**

Pelayanan bedah sebagai sarana layanan terpadu untuk tindakan operatif terencana maupun darurat dan diagnostik. Instalasi Bedah merupakan ruang operasi yang dilengkapi dengan peralatan canggih yang terdiri dari 4 kamar operasi, ruang persiapan dan ruang pulih sadar.

e. **Pelayanan Bersalin**

Pelayanan Bersalin RS PKU Muhammadiyah Yogyakarta, menata perawatan kebidanan dan ibu bersalin, dengan memberikan pelayanan yang khusus kepada wanita dan ibu

bersalin, kenyamanan dan ketentraman keluarga senantiasa terjaga.

#### Pelayanan Penunjang

a. **Instalasi Laboratorium**

Instalasi laboratorium RS PKU Muhammadiyah Yogyakarta memberikan pelayanan 24 jam yang dilengkapi dengan fasilitas ruang tunggu dan pelayanan yang professional.

b. **Instalasi Radiologi**

Instalasi radiologi memberikan pelayanan 24 jam pemeriksaan foto rontgen dengan fasilitas antara lain: radiologi konvensional, CT Scan, USG (Ultra Sono Grafi).

c. **Instalasi Rehabilitasi Medik**

Instalasi rehabilitasi medik melayani fisioterapi, terapi wicara, rehabilitasi penyakit saraf pasca stroke, rehabilitasi kelainan pada sendi dan tulang, rehabilitasi medik.

d. **Instalasi Farmasi**

Instalasi farmasi memberikan pelayanan 24 jam. **Farmasi RS PKU Muhammadiyah Yogyakarta** melakukan pengelolaan obat dari pengadaan, penyimpanan, peracikan dan penyediaan obat yang memenuhi standar.

e. **Instalasi Gizi**

Instalasi gizi melayani terapi gizi pasien rawat inap dan rawat jalan. Instalasi gizi juga melayani keluarga pasien dan masyarakat umum yang memesan makanan diet.

f. **Pelayanan Diagnostik Lain**

Pelayanan diagnostik lain meliputi: EEG (Electro Encephalography), Elektro Kardiografi (EKG), Treadmill Test, Spirometri.

g. **CSSD**

Unit sterilisasi sentral, melayani kebutuhan alat instrument/bahan steril yang digunakan untuk berbagai tindakan medis, penunjang medis, asuhan keperawatan dan lain-lain. Pelayanan Unit Sterilisasi Sentral RS PKU Muhammadiyah meliputi kepentingan internal RS PKU Muhammadiyah Yogyakarta, berupa memenuhi alat instrument steril/ bahan steril di RS PKU Muhammadiyah Yogyakarta.

h. **Laundry**

Fasilitas laundry melayani pencucian linen kotor Rumah Sakit, melayani pencucian Uniform (pakaian kerja) kamar bedah, distribusi linen baru, perbaikan linen rusak rumah sakit, penyeleksian linen tidak layak pakai.

## 2. Hambatan dengan situasi

Hambatan yang dialami yaitu adanya regulasi BPJS, sebagai Rumah Sakit swasta dapat bertahan dengan situasi yang datang tidak terduga.<sup>82</sup> Rumah Sakit harus mampu mempertahankan diri dari keadaan yang buruk, didalam memutuskan suatu situasi pihak rumah sakit tidak dapat secara tergesah-gesah menentukan prioritasnya karena bisa saja dapat berakibat fatal.

Upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan yang terjadi diharapkan dapat meminimalisir dan mencegah hambatan yang terjadi, dalam hal ini upaya yang dilakukan yaitu dengan melakukan peningkatan mutu. Sebagai Rumah Sakit harus memberikan pelayanan yang terbaik terhadap pasiennya, yaitu memberikan pelayanan yang dibutuhkan oleh pasien, karena semakin meningkatnya suatu mutu pelayanan yang diberikan maka makin baik dan makin meningkat ketertarikan dan respon maupun tanggapan dari pasien untuk kembali untuk bekerjasama. Di dalam rumah sakit itu ada disebut dengan residential mutu atau penilaian mutu, di mana rumah sakit telah lulus akreditasi paripurna yang artinya di dalam pelayanan yang diberikan sudah bagus.

---

<sup>82</sup>Wawancara dengan drg. Pipiet Setyaningsih, Direktur Umum Kepegawaian dan Keuangan Rumah Sakit Muhammadiyah, pada tanggal 25 Juni 2016, Pukul 09.00 WIB di RS PKU Muhammadiyah

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis yang telah dilakukan oleh peneliti pada bab sebelumnya, maka peneliti mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Yayasan Rumah Sakit PKU (Pembina Kesejahteraan Umat) Muhammadiyah telah menerapkan asas non profit oriented di dalam kegiatan rumah sakit. Penerapan asas non profit oriented yang dilakukan oleh Yayasan Rumah Sakit PKU (Pembina Kesejahteraan Umat) Muhammadiyah dengan mengedepankan adanya misi dakwah yaitu misi dakwah sebagai investasi di dalam yayasan, misi dakwah dianggap juga sebagai penunjang, dikelola dan dikembangkan berdasarkan pengutamaan terhadap nilai-nilai yang berasal dari Al-Qur'an. Unit kedua dari rumah sakit PKU muhammadiyah yang merupakan salah satu dari pengembangan rumah sakit yang kemudian dana dari unit kedua ini di alokasikan untuk kepentingan rumah sakit ataupun mendirikan rumah sakit lagi.
2. Yayasan Rumah Sakit PKU (Pembina Kesejahteraan Umat) Muhammadiyah Yogyakarta termasuk dalam kategori tipe yayasan langsung menyelenggarakan sendiri lembaga-lembaga sosial yang bersangkutan, dan mencari kelebihan hasil untuk ditanamkan kembali untuk mengintensifitaskan kegiatan sosialnya, karena sejak



berlakunya UU Nomor 28 Tahun 2004 tentang Yayasan, Yayasan Rumah Sakit PKU (Pembina Kesejahteraan Umat) Muhammadiyah menyesuaikan dengan peraturan perundang-undangan tersebut sehingga sesuai dengan Pasal 3 UU Yayasan, oleh karena itu Yayasan Rumah Sakit PKU (Pembina Kesejahteraan Umat) Muhammadiyah melakukan dan ikut serta sendiri dalam badan usaha, badan usaha atau lembaga sosial yang dilakukan yaitu mendirikan rumah sakit yaitu Rumah Sakit PKU Muhammadiyah dan Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Unit 2. Tujuan Yayasan Rumah Sakit PKU (Pembina Kesejahteraan Umat) Muhammadiyah terhadap pendirian kegiatan di bidang sosial, keagamaan dan kemanusiaan untuk mencapai kemandirian yayasan. Yayasan mendirikan rumah sakit untuk mencari keuntungan dan/atau laba karena yayasan PKU Muhammadiyah mempunyai hasil atau keuntungan yang diterima dipergunakan untuk menunjang kegiatan pokok yayasan untuk investasi demi kepentingan rumah sakit yang lebih baik.

## **B. Saran**

1. Untuk Yayasan Rumah Sakit PKU (Pembina Kesejahteraan Umat) Muhammadiyah Yogyakarta, organisasi didalam rumah sakit haruslah lebih jelas lagi baik dalam unit pertama rumah sakit maupun unit kedua, agar dapat diantisipasi oleh para

pengelola rumah sakit dalam mempersiapkan diri menghadapi situasi pada masa mendatang;

2. Untuk Rumah Sakit PKU Muhammadiyah, sebagai salah satu fasilitas dengan pelayan kesehatan harus mempunyai peran yang strategis dalam mempercepat peningkatan derajat kesehatan masyarakat. Sistem pelayanan yang berjalan harus ditinjau kembali untuk menghadapi persaingan, rumah sakit juga dapat memberikan pelayanan yang dapat memuaskan konsumen;
3. Untuk penelitian yang dilakukan selanjutnya juga perlu mengikuti perkembangan dan memperbarui data-data yang dapat digunakan dalam menilai implementasi tujuan yayasan dan rumah sakit yang didirikan serta jika memungkinkan peneliti dapat memperpanjang masa penelitian, memperluas subyek penelitian, dan memisahkan data sebelumnya dengan analisis, sehingga dapat diperoleh hasil yang lebih akurat.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku-Buku

- Abdulkadir Muhammad. *Hukum Perdata Indonesia*. Penerbit: PT. Citra Aditya Bakti. Bandung. 1990.
- Ali Rido. *Badan Hukum dan Kedudukan Badan Hukum Perseroan, Perkumpulan, Koperasi, Yayasan, Wakaf*. Penerbit: Alumni. Bandung. 1986.
- Chatamarrasjid Ais. *Badan Hukum Yayasan*. Cet I. Penerbit: PT. Citra Aditya Bakti. Bandung. 2002.
- \_\_\_\_\_, *Tujuan Sosial Yayasan dan Kegiatan Usaha Bertujuan Laba*, Ctk. I. Penerbit: Citra Aditya Bhakti. Bandung 2001.
- Chidir Ali, *Badan Hukum*. Penerbit: Alumni. Bandung 1987.
- \_\_\_\_\_, *Badan Hukum (Rechtspersoon)*. Penerbit: Alumni. Bandung. 1976.
- Gatot Suparmono. *Hukum Yayasan di Indonesia*. Penerbit: Rineka Cipta. Jakarta. 2008.
- L. Boedi Wahyono dan Suyud Margono. *Hukum Yayasan Antara Fungsi Karitatif atau Komersial*. Penerbit: CV. Novindo Pustaka Mandiri. Jakarta. 2001.
- Margarita M. *Risiko Hukum Bagi Pembina, Pengawas & Pengurus Yayasan*. Cetakan Pertama. Penerbit: Forum Sahabat. Jakarta. 2009
- Munir Fuady. *Dinamika Teori Hukum*. Penerbit: Ghalia Indonesia. Bogor. 2007.
- Murjiyanto. *Badan Hukum Yayasan*. Penerbit: Liberty Yogyakarta. 2011.
- Panggabean. *Praktik Peradilan Menangani Kasus Aset Yayasan*. Penerbit: Pustaka Sinar Harapan. Jakarta. 2002.
- Rai Widjaya. *Hukum Perusahaan*. Penerbit: Megapoin. Jakarta. 2003.
- Rochmat Soemitra. *Hukum Perseroan Terbatas, Yayasan dan Wakaf*. Penerbit: PT. ERESCO. Bandung. 1993.

- Rudhi Prasetya. *Yayasab Dalam Teori dan Praktik*. Penerbit: Sinar Grafika. Jakarta. 2012.
- Sumanjuntak. *Pokok-Pokok Hukum Perdata Indonesia*. Penerbit: Karya Unipress. Jakarta. 1999.
- Suyud Margono. *Badan Hukum Yayasan Dinamika Praktek, Efektivitas dan Regulasi di Indonesia*. Penerbit: Pustaka Reka Cipta. Bandung. 2015.
- Tim Penyusun, *Buku Panduan Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa*, Penerbit: Fakultas Hukum UII. Yogyakarta. 2012.
- Tim Freddy Haris, *Efektivitas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan Sebagaimana diubah dengan Undang-Undang nomor 28 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan dalam Mewujudkan Fungsi Sosial*. Penerbit: Badan Pembina Hukum Nasional Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI. Jakarta.2013.
- Tim Suherman Toha, *Perbandingan Tujuan dan Pola Kerja Yayasan di Beberapa Negara dan Kemungkinan Penerapannya di Indonesia*. Penerbit: Badan Pembina Hukum Nasional Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI. Jakarta. 2013.

## **Perundang-undangan**

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2008 tentang Pelaksanaan Undang-Undang tentang Yayasan

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 80 Tahun 2009 tentang Sisa Lebih yang Diterima atau Diperoleh Badan atau Lembaga Nirlaba yang Bergerak dalam Bidang Pendidikan dan/atau Bidang Penelitian dan Pengembangan, yang Dikecualikan dari objek Pajak Penghasilan

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan (Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 115 Tahun 2004, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4132);

Undang-undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan Undang Undang Nomor 16 Tahun 2001 (Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 112

Tahun 2001, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4430);

Undang-undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 153 Tahun 2009, Tabahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);

### **Internet**

<http://tugasdanbelajar.blogspot.co.id/2013/02/pengertian-organisasi-nirlaba-non.html>

di unduh pada tanggal 12 Desember 2015 pukul 20.04 WIB

<http://prumahsakitui.blogspot.co.id/2011/04/kompetisi-bisnis-rumah-sakit.html> di unduh pada tanggal 21 desember 2015 pukul 21.18 WIB

[https://books.google.co.id/books?id=jRmPtnrT960C&pg=Yayasan+non+profit&hl=en&sa=X&redir\\_esc=y#v=onepage&q=Yayasan&f=false](https://books.google.co.id/books?id=jRmPtnrT960C&pg=Yayasan+non+profit&hl=en&sa=X&redir_esc=y#v=onepage&q=Yayasan&f=false) di unduh pada tanggal 1 Maret 2015 pukul 10.00 WIB

<https://muslim.or.id/21379-hukum-organisasi-dan-taat-pada-pimpinan-organisasi.html> diunduh pada tanggal 3 maret 2016 pukul 21.00 WIB


<https://hukumperdataunhas.wordpress.com/2014/05/02/kepemilikan-dan-gaji-bagi-organ-yayasan/> di unduh pada tanggal 4 Maret 2016 pukul 21.00 WIB

[https://id.m.wikipedia.org/wiki/Organisasi\\_nirlaba](https://id.m.wikipedia.org/wiki/Organisasi_nirlaba) di unduh pada tanggal 17 September 2016 pukul 21.00 WIB

<http://johanunpal.blogspot.co.id/2015/06/pengaturan-yayasan-dalam-uu-no-16-tahun.html?m=1> di unduh pada tanggal 17 September 2016 pukul 22.51 WIB

<https://books.google.co.id/books?id=DyBE2FTnQF0C&pg=RA1PT59&lpg=RA1PT59&dq=rumah+sakit+sebagai+non+profit+oriented&source=bl&ots=HNYx1Qgx9z&sig=pxbHebv1TN0E903PBVG28qX8CzQ&hl=en&sa=X&ved=0ahUKEwjYs9ZxtTLAhXQTY4KHU8uCSEQ6AEIRDAF#v=onepage&q=rumah%20sakit%20sebagai%20non%20profit%20oriented&f=false> di unduh tanggal 16 Maret pukul 00.10 WIB

# LAMPIRAN



PIMPINAN PUSAT  
M U H A M M A D I Y A H  
Jl. KHA. Dahlan 99 – Telp. 2025  
Y O G Y A K A R T A

Tanggal : 2 Sya'ban 1405 H  
23 April 1985 M

No. : A/1-1077/85  
Lamp. : 1 berkas  
Hal : Badan Hukum  
Muhammadiyah

Kepada Yth.  
Pimpinan Muhammadiyah  
di seluruh Indonesia

Assalamu'alaikum w.w

Berhubung sampai saat ini masih banyak pertanyaan yang disampaikan kepada kami mengenai kedudukan (status) Muhammadiyah sebagai Badan Hukum yang berhak menyelenggarakan usaha-usaha di bidang sosial, kesehatan, pendidikan dan lain-lain, maka perlu kami berikan penjelasan sebagai berikut.

Berdasarkan surat-surat pengakuan yang dimiliki oleh Muhammadiyah, baik oleh Pemerintah Hindia Belanda maupun oleh Pemerintah Republik Indonesia cq Departemen-departemen yang bersangkutan, Persyarikatan Muhammadiyah adalah sebuah Organisasi berbadan hukum yang berhak menyelenggarakan usaha-usaha di bidang sosial, kesehatan, pendidikan dan lain-lain. Dengan demikian tidak diperlukan lagi adanya badan hukum yang berbentuk Yayasan untuk menyelenggarakan usaha-usaha itu, termasuk usaha-usaha dalam bidang pendidikan/peguruan, yang akhir-akhir ini dipermasalahkan oleh instansi Pemerintah yang bersangkutan.

Demikianlah harap menjadi maklum dan dijadikan pegangan seperlunya.

Wassalam.

Pimpinan Pusat Muhammadiyah

Ketua,

Sekretaris,

(H.A.R. Fachruddin)

(H. Djarnawi Hadikusuma)



SALINAN

**DEPARTEMEN KESEHATAN R. I.**  
**DIREKTORAT JENDERAL PELAYANAN MEDIK**  
**JAKARTA**

Jalan Prapatan No. 10

Telp. : 349801 - 4

No. : 155/Yan.Med/Um/1998.  
 Lampiran : -  
 Perihal : Pernyataan Muhammadiyah sebagai  
 Badan hukum yang bergerak dalam  
 Bidang kesehatan.

Jakarta, 22 Pebruari 1988

Kepada Yth.  
 Saudara Ketua Pimpinan Pusat  
 Muhammadiyah Majlis P.K.U.  
 di - J A K A R T A

Menunjuk surat Saudara nomor :F.6/161/XII/1987 tanggal 26 Robiul Akhir 1408 H / 16 Desember 1987 M perihal : Mohon dinyatakan Muhammadiyah sebagai badan hukum yang bergerak dalam bidang Kesehatan, setelah diadakan penelitian seksama serta dengan memperhatikan pernyataan Menteri Kehakiman Nomor : J.A. 5/160/4 tanggal 8 September 1971 mengenai keabsahan status Badan Hukum Perkumpulan Muhammadiyah, maka bersama ini kami menyatakan :

**"Muhammadiyah sebagai badan hukum yang juga bergerak dalam bidang kesehatan".**

Demikian pernyataan kami, harap menjadi maklum.



An. Menteri Kesehatan R.I.  
 Direktur Jenderal Pelayanan Medik,

ttd.

Dr. H. MOHAMAD ISA

Tembusan kepada Yth.

1. Bapak Menteri Kesehatan R.I.  
(sebagai laporan)
2. Arsip







## RS PKU MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA

Jl. KH. Ahmad Dahlan No. 20 Yogyakarta 55122

Telp. (0274) 512653 Fax. (0274) 566129, IGD : (0274) 370262, E-mail : pkujogja@yahoo.co.id

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### SURAT KETERANGAN

No. 2033/ PI.24.6 /VIII/2016

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Direktur Utama RS PKU Muhammadiyah Yogyakarta memberikan keterangan bahwa:

Nama : FEBRINA TRY RAMDHANI  
NIM : 12410411  
Asal Institusi : Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia

Telah selesai melaksanakan Pengambilan Data di RS PKU Muhammadiyah Yogyakarta dengan judul

**“PENERAPAN ASAS NON PROFIT ORIENTED DALAM YAYASAN (STUDI DI RUMAH SAKIT PKU MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA)”**

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Yogyakarta, 18 Agustus 2016



dr. H. Joko Murdiyanto, Sp.An., MPH  
NBM. 867.919



## RS PKU MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA

Jl. KH. Ahmad Dahlan No. 20 Yogyakarta 55122  
Telp. (0274) 512653 Fax. (0274) 566129, IGD : (0274) 370262, E-mail : pkujogja@yahoo.co.id  
UNIT II : Jl. Wates Km. 5.5 Gamping, Sleman, Yogyakarta 55294  
Telp. (0274) 6499704, Fax : (0274) 6499727 IGD : (0274) 6499118 E-mail : pkujogja@yahoo.co.id

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

10 Sya'ban 1437 H/ 17 Mei 2016

Nomor : 1181 /Pl.24.2/V/2016

Hal : Ijin Penelitian

Kepada Yth.  
Dekan Fakultas Hukum UII  
Jl. Tamansiswa 158 Yogyakarta

Assalamu'alaikum wr.wb.

Memperhatikan surat Saudara Nomor : 208/Dek/70/SR/Div.URT/IV/2016 tanggal 2 Mei 2016 tentang permohonan Penelitian bagi:

Nama : Febriana Try Ramdhani  
NIM : 12410411  
Judul Penelitian : Penerapan Asas *Non Profit Oriented* dalam Yayasan (Studi di Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Yogyakarta)

Bersama ini disampaikan bahwa pada prinsipnya, kami dapat mengabulkan permohonan tersebut dengan ketentuan :

1. Bersedia mentaati peraturan yang berlaku di RS PKU Muhammadiyah Yogyakarta.
2. Bersedia mengganti barang yang dirusakkan selama menjalankan Penelitian..
3. Bersedia menyerahkan pas foto 2 x 3 sebanyak 2 lembar untuk arsip dan tanda pengenal.
4. Bersedia memberikan biaya administrasi sebesar Rp 350.000,- ( Tiga Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) berlaku untuk kurun waktu 6 (enam) bulan dan diselesaikan sebelum pelaksanaan.
5. Pembayaran dilakukan di bagian Keuangan pada jam kerja ( 08.00 – 14.00 WIB )
6. Setelah selesai pengambilan data penelitian di RS PKU Muhammadiyah Yogyakarta, peneliti wajib melapor ke Diklat dengan membawa hasil penelitian yang belum diujikan untuk dikoreksi dan dibuatkan surat keterangan selesai penelitian.
7. Peneliti wajib menyerahkan hasil penelitian yang telah diujikan dan disahkan kepada RS PKU Muh. Yk. melalui Diklat dan menyerahkan Abstrak dan hasil penelitian kepada rumah sakit.

Catatan:

1. Sebelum melaksanakan penelitian kepada yang bersangkutan diminta menghadap Supervisor Diklat ( Hj. Sriyati, S.Kep.Ns )
2. Selama melakukan Penelitian berkonsultasi dengan Pembimbing dari rumah sakit, yaitu :  
- drg. Pipiet Setyaningsih, Sp.Ort, MPH

Jika ketentuan-ketentuan diatas tidak dapat dipenuhi maka dengan terpaksa kami akan meninjau ulang kerjasama dengan institusi bersangkutan untuk waktu-waktu selanjutnya.

Demikian, untuk menjadikan maklum

Wassalamu'alaikum wr.wb.

Direktur Urusan  
  
dr. H. Joko Murdiyanto, Sp.An, MPH  
NBM. 867919

Tembusan:

1. Direktur Umum, Keuangan dan Kepegawaian
2. Supervisor Perbendaharaan
3. Supervisor Diklat
4. Pembimbing yang bersangkutan
5. Peneliti yang bersangkutan (Febriana Try Ramdhani)
6. Arsip



PEMERINTAHAN KOTA YOGYAKARTA  
**DINAS PERIZINAN**

Jl. Kenari No. 56 Yogyakarta 55165 Telepon 514448, 515865, 515865, 515866, 562682  
Fax (0274) 555241  
E-MAIL : perizinan@jogjakota.go.id  
HOTLINE SMS : 081227625000 HOT LINE EMAIL : upik@jogjakota.go.id  
WEBSITE : [www.perizinan.jogjakota.go.id](http://www.perizinan.jogjakota.go.id)

**SURAT IZIN**

NOMOR : 070/1832  
3385/34

- Membaca Surat : Dari Surat izin/ Rekomendasi dari Gubernur Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta  
Nomor : 070/REG/V/100/5/2016 Tanggal : 4 Mei 2016
- Mengingat : 1. Peraturan Gubernur Daerah istimewa Yogyakarta Nomor : 18 Tahun 2009 tentang Pedoman Pelayanan Perizinan, Rekomendasi Pelaksanaan Survei, Penelitian, Pendataan, Pengembangan, Pengkajian dan Studi Lapangan di Daerah Istimewa Yogyakarta.  
2. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan, Kedudukan dan Tugas Pokok Dinas Daerah;  
3. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemberian Izin Penelitian, Praktek Kerja Lapangan dan Kuliah Kerja Nyata di Wilayah Kota Yogyakarta;  
4. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 85 Tahun 2008 tentang Fungsi, Rincian Tugas Dinas Perizinan Kota Yogyakarta;  
5. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 20 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Perizinan pada Pemerintah Kota Yogyakarta;
- Dijijinkan Kepada : Nama : FEBRINA TRY RAMDHANI  
No. Mhs/ NIM : 12410411  
Pekerjaan : Mahasiswa Fak. Hukum - UII Yogyakarta  
Alamat : Jl. Tamansiswa 158 Yogyakarta  
Penanggungjawab : M. Syamsudin, Dr., S.H., M.Hum.  
Keperluan : Melakukan Penelitian dengan judul Proposal : PENERAPAN ASAS NON PROFIT ORIENTED DALAM YAYASAN (STUDI RUMAH SAKIT PKU MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA)
- Lokasi/Responden : Kota Yogyakarta  
Waktu : 4 Mei 2016 s/d 4 Agustus 2016  
Lampiran : Proposal dan Daftar Pertanyaan  
Dengan Ketentuan : 1. Wajib Memberikan Laporan hasil Penelitian berupa CD kepada Walikota Yogyakarta (Cq. Dinas Perizinan Kota Yogyakarta)  
2. Wajib Menjaga Tata tertib dan menaati ketentuan-ketentuan yang berlaku setempat  
3. Izin ini tidak disalahgunakan untuk tujuan tertentu yang dapat mengganggu kesetabilan pemerintahan dan hanya diperlukan untuk keperluan ilmiah  
4. Surat izin ini sewaktu-waktu dapat dibatalkan apabila tidak dipenuhinya ketentuan-ketentuan tersebut diatas

Kemudian diharap para Pejabat Pemerintahan setempat dapat memberikan bantuan seperlunya

Tanda Tangan  
Pemegang Izin

FEBRINA TRY RAMDHANI

Dikeluarkan di : Yogyakarta  
Pada Tanggal : 09 Mei 2016

Kepala



Drs. HERI KARYAWAN  
NIR. 195911141989031004

Tembusan Kepada :

- Yth 1. Walikota Yogyakarta (sebagai laporan)  
2. Ka. Biro Administrasi Pembangunan Setda DIY  
3. Dir. RS PKU Muhammadiyah Yogyakarta  
4. Ybs.



**PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
SEKRETARIAT DAERAH**

Kompleks Kepatihan, Danurejan, Telepon (0274) 562811 - 562814 (Hunting)  
YOGYAKARTA 55213

**SURAT KETERANGAN / IJIN**

070/REG/N/100/5/2016

Membaca Surat : **DEKAN FAKULTAS HUKUM** Nomor : **208/DEK/70/SR/DIV.URT/IV/2016**  
Tanggal : **2 MEI 2016** Perihal : **IJIN PENELITIAN/RISET**

- Mengingat :
1. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2006, tentang Perizinan bagi Perguruan Tinggi Asing, Lembaga Penelitian dan Pengembangan Asing, Badan Usaha Asing dan Orang Asing dalam melakukan Kegiatan Penelitian dan Pengembangan di Indonesia;
  2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2011, tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Lingkungan Kementrian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
  3. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 37 Tahun 2008, tentang Rincian Tugas dan Fungsi Satuan Organisasi di Lingkungan Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
  4. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 18 Tahun 2009 tentang Pedoman Pelayanan Perizinan, Rekomendasi Pelaksanaan Survei, Penelitian, Pendataan, Pengembangan, Pengkajian, dan Studi Lapangan di Daerah Istimewa Yogyakarta.

**DIIJINKAN** untuk melakukan kegiatan survei/penelitian/pendataan/pengembangan/pengkajian/studi lapangan kepada:

Nama : **FEBRINA TRY RAMDHANI** NIP/NIM : **12410411**  
Alamat : **FAKULTAS HUKUM , ILMU HUKUM , UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA**  
Judul : **PENERAPAN ASAS NON PROFIT IRIENTED DALAM YAYASAN (STUDI KASUS RS. PKU MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA) & PENERAPAN ASAS NON PROFIT IRIENTED DALAM YAYASAN (STUDI KASUS YAYASAN MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA)**  
Lokasi :  
Waktu : **4 MEI 2016 s/d 4 AGUSTUS 2016**

**Dengan Ketentuan**

1. Menyerahkan surat keterangan/ijin survei/penelitian/pendataan/pengembangan/pengkajian/studi lapangan \*) dari Pemerintah Daerah DIY kepada Bupati/Walikota melalui institusi yang berwenang mengeluarkan ijin dimaksud;
2. Menyerahkan soft copy hasil penelitiannya baik kepada Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta melalui Biro Administrasi Pembangunan Setda. DIY dalam compact disk (CD) maupun mengunggah (upload) melalui website [adbang.jogjaprovo.go.id](http://adbang.jogjaprovo.go.id) dan menunjukkan cetakan asli yang sudah disahkan dan dibubuhi cap institusi;
3. Ijin ini hanya dipergunakan untuk keperluan ilmiah, dan pemegang ijin wajib mentaati ketentuan yang berlaku di lokasi kegiatan;
4. Ijin penelitian dapat diperpanjang maksimal 2 (dua) kali dengan menunjukkan surat ini kembali sebelum berakhir waktunya setelah mengajukan perpanjangan melalui website [adbang.jogjaprovo.go.id](http://adbang.jogjaprovo.go.id);
5. Ijin yang diberikan dapat dibatalkan sewaktu-waktu apabila pemegang ijin ini tidak memenuhi ketentuan yang berlaku.

Dikeluarkan di Yogyakarta  
Pada tanggal **4 MEI 2016**  
A.n Sekretaris Daerah  
Asisten Perekonomian dan Pembangunan  
Ub.  
Kepala Biro Administrasi Pembangunan



Dis: Tri Mulvono, MM  
NIP. 19620830 198903 1 006

**Tembusan :**

1. GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA (SEBAGAI LAPORAN)
2. WALIKOTA YOGYAKARTA C.Q DINAS PERIJINAN KOTA YOGYAKARTA
3. DEKAN FAKULTAS HUKUM , UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
4. YANG BERSANGKUTAN